

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PEMBERIAN
NAFKAH *MADYIAH* PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

DWI MEKAR SUCI

NIM. 150101055

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2019 M/1441 H**

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PEMBERIAN
NAFKAH MADHIYAH PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

DWI MEKAR SUCI

NIM. 150101055

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga**


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dra. Hj. Soraya Devy, M.Ag
NIP:196701291994032003

Pembimbing II,



Muhammad Syuib, S.HI., MH
NIP: 198109292015031001

**PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PEMBERIAN
NAFKAH MADYAH PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
serta Diterima sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 24 Januari 2020
29 Jumadil Awal 1441 H


Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,




Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag
NIP: 19731224200003201

Sekretaris,



Muhammad Syuib, S.HI., MH
NIP: 198109292015031001

Penguji I,




Drs. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP: 197001312007011023

Penguji II,



Hajarul Akbar, M.Ag
NIDN: 2027098802

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP: 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Dwi Mekar Suci
NIM : 150101055
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemampulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Januari 2020
Yang Menyatakan,



Dwi Mekar Suci

ABSTRAK

Nama/NIM : Dwi Mekar Suci/150101055
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pemberian Nafkah *Maḍiyah* Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)
Tanggal Munaqasyah : 24 Januari 2020
Tebal Skripsi : 57 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag
Pembimbing II : M. Syuib, S.Hi., MH
Kata Kunci : *Pelaksanaan Eksekusi, Putusan Pemberian Nafkah Maḍiyah, Pasca Perceraian.*

Nafkah *māḍiyah* merupakan nafkah yang diberikan mantan suami kepada isteri pasca perceraian. Nafkah tersebut dalam perpektif fikih Islam harus diberikan suami. Demikian juga dalam perspektif hukum positif, bahkan isteri dibolehkan menggugat nafkah *māḍiyah* bersama-sama dengan tuntutan lainnya. Hanya saja, dalam beberapa putusan, pihak suami terkadang tidak secara suka secara rela menjalankan isi gugatan nafkah *māḍiyah* tersebut. Untuk itu, perlu ada jalan berupa eksekusi nafkah yang dilakukan oleh pengadilan. Adapun rumusan yang diajukan, bagaimana prosedur permohonan eksekusi putusan nafkah *māḍiyah* dan upaya pelaksanaan eksekusi putusan nafkah *māḍiyah* oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap eksekusi nafkah *māḍiyah* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, data yang telah terkumpul dianalisis melalui metode *deskriptif-analisis*. Hasil penelitian menunjukkan prosedur dan upaya permohonan eksekusi putusan nafkah *māḍiyah* dan pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dibedakan dalam dua bentuk perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam cerai talak, eksekusi putusan nafkah dilakukan pada saat pembacaan ikrar talak. Dalam kasus cerai gugat, gugatan isteri atas nafkah yang tidak dipenuhi suami dapat dilakukan upaya hukum berupa mengajukan permohonan eksekusi. Tahapannya adalah: (1) isteri mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, (2) membayar biaya eksekusi, (3) *aanmaning*, (4) suami dan isteri memenuhi panggilan pengadilan, (5) pengadilan menetapkan sita eksekusi, (6) pengadilan menetapkan perintah eksekusi, (7) pelelangan. Eksekusi nafkah *māḍiyah* dalam pandangan Islam bisa dilakukan dengan gugatan pihak isteri kepada pengadilan. Eksekusi nafkah *māḍiyah* dapat dilakukan oleh pihak pengadilan sebagaimana yang berlaku dalam eksekusi nafkah *māḍiyah* di Mahkamah Syar'iyah atas pertimbangan asas kemanfaatan dan kemaslahatan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: ***“Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pemberian Nafkah Maḍiyah Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”***.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Ibu Dr. Hj. Soraya Devy, M.Ag dan Bapak M. Syuib, S.Hi., MH selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah bapak dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya

Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2015 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 10 Juli 2019
Penulis,

Dwi Mekar Suci

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:¹

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	

¹Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2019), Hlm, 29.

8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.²

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

²Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2019), Hlm, 30.

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:³

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وِ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

³Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2019), Hlm, 31.

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.⁴

⁴Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2019), Hlm, 32.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Surat penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Surat penelitian dari Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
4. Daftar Riwayat Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian.....	8
BAB DUA EKSEKUSI NAFKAH DALAM PERCERAIAN.....	9
A. Eksekusi Putusan Pengadilan.....	9
1. Pengertian Eksekusi.....	9
2. Macam-Macam Eksekusi.....	10
3. Prosedur Eksekusi di Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan.....	15
B. Konsep Perceraian dalam Islam.....	19
1. Pengertian Perceraian.....	19
2. Konsekuensi Perceraian dalam Islam.....	22
C. Konsep Nafkah dalam Islam.....	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah.....	25
2. Pendapat Ulama tentang Nafkah <i>Maḍiyah</i> Setelah Perceraian.....	29
BAB TIGA ANALISIS PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN NAFKAH <i>MADYAH</i> DI MAHKAMAH SYAR'IYYAH BANDA ACEH	32
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	32

B. Prosedur Permohonan Eksekusi Putusan Nafkah <i>Maḍiyah</i> di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Upaya Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nafkah.....	43
C. Analisis Hukum Islam terhadap Eksekusi Nafkah <i>Maḍiyah</i>	39
BAB EMPAT PENUTUP	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang mungkin terjadi dalam sebuah perkawinan. Peristiwa perceraian tidak berhenti pada pemutusan hubungan perkawinan saja, namun menimbulkan beberapa tuntutan hukum, salah satunya tentang nafkah. Nafkah merupakan sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Sedangkan menurut syarak, terdapat beberapa versi rumusan yang disuguhkan oleh yuris Islam. Di antaranya adalah nafkah mengandung arti sebagai kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹

Kaitannya dengan nafkah pasca cerai, bisa dalam bentuk nafkah iddah, yaitu nafkah yang wajib dikeluarkan oleh suami terhadap isterinya selama dalam masa iddah. Ada juga dalam bentuk nafkah *māḍiyah*. Nafkah *māḍiyah* merupakan nafkah terdahulu (*lampau/māḍī*) yang dilalaikan atau tidak diberikan suami kepada isteri pada waktu masih dalam ikatan perkawinan. Dalam pandangan ulama, nafkah tidak akan gugur ketika suami tidak mampu untuk menafkahi isteri, bahkan suami berutang nafkah.² Hal ini berlaku juga ketika nafkah tidak diberikan suami (lalai) hingga perceraian dilangsungkan. Adapun dasar hukum nafkah pada umumnya mengacu pada ketentuan surat al-Baqarah ayat 228. Ayat ini pada umumnya digunakan sebagai dalil bahwa kewajiban ayah menafkahi ibu (isterinya) pasca cerai.³

¹Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam wa Adillatuhu; Hak-Hak Anak, Wasiat, Wakaf, Warisan*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 94.

²Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 161.

³QS. Al-Baqarah (228): “*Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...*”.

Dalam literatur fikih, ayat di atas menjadi rujukan utama tentang nafkah, termasuk nafkah *māḍiyah* atau nafkah yang lampau pasca perceraian, kecuali dalam keadaan *nusyuz*.⁴ Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tidak ditemukan ketentuan yang jelas tentang tuntutan nafkah *māḍiyah*. Namun demikian, tuntutan nafkah *māḍiyah* tersebut merupakan interpretasi dari ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, “*jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama*”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka nafkah *māḍiyah* termasuk masalah hukum yang dapat digugat, khususnya oleh pihak isteri.

Dalam perkara perceraian di pengadilan, tuntutan atas nafkah *māḍiyah* cukup banyak ditemukan, di antaranya adalah putusan cerai talak Nomor 41/Pdt.G/2018/MS.Bna, putusan cerai gugat Nomor 109/Pdt.G/2018/MS.Bna, dan putusan carai gugat Nomor 196/Pdt.G/2017/MS.Bna. Minimal dari tiga putusan di tersebut, pihak isteri menuntut nafkah *māḍiyah*, sementara pihak suami menolak dengan alasan-alasan tertentu. Dalam putusannya, hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh memutuskan dengan menetapkan sejumlah nafkah *māḍiyah* yang dilalaikan bekas suami untuk masing-masing tiga putusan sebelumnya sejumlah Rp. 5.000.000, Rp. 10.000.000, dan Rp. 18.000.000.

Mencermati putusan putusan tersebut, pada dasarnya pihak suami tidak bersedia untuk melaksanakan putusan terkait nafkah *māḍiyah*. Dalam kondisi ini, tentu dari pihak isteri memiliki peluang untuk mengajukan permohonan eksekusi dan pihak pengadilan khususnya ketua pengadilan bersama-sama dengan panitera dan jurusita dapat melakukan eksekusi atas nafkah *māḍiyah* yang tidak dikalankan oleh bekas suami.⁵

⁴Imām al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Maḏhab*, Juz VI, (Mesir: Dar al-Salam, 1997), hlm. 214.

⁵Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2013), hlm. 120-121.

Mencermati uraian di atas, realisasi dari ketetapan nafkah dalam putusan tersebut cenderung tidak diindahkan oleh pihak suami. Oleh sebab itu, penemuan dan telaah atas langkah eksekusi nafkah agaknya menarik untuk diteliti lebih jauh. Berdasarkan permasalahan tersebut, menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai pelaksanaan eksekusi atas putusan nafkah *māḍiyah* yang tidak direalisasikan oleh bekas suami. Menarik juga untuk dikaji putusan tersebut dalam kaitan dengan sistem penentuan nafkah *māḍiyah* dalam perspektif hukum Islam. Untuk itu, permasalahan di atas akan dikaji dengan judul: **“Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pemberian Nafkah *Māḍiyah* Pasca Perceraian: Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Mencermati permasalahan di atas, maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur permohonan eksekusi putusan nafkah *māḍiyah* dan upaya pelaksanaan eksekusi putusan nafkah *māḍiyah* di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap eksekusi nafkah *māḍiyah* di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui prosedur permohonan eksekusi putusan nafkah *māḍiyah* di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh dan upaya pelaksanaan eksekusi putusan nafkah *māḍiyah* pasca perceraian di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap eksekusi nafkah *māḍiyah* di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Dalam judul penelitian ini, yaitu “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pemberian Nafkah *Māḍiyah* Pasca Perceraian: Studi Kasus di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh”, terdapat beberapa istilah pen-ting yang perlu dijelaskan. Hal ini berguna untuk memberi pemahaman awal atas istilah-istilah yang dimaksudkan, serta bermaksud agar mengurangi kesalahpahan atas penggunaan istilah dalam penelitian ini. Adapun istilah tersebut adalah eksekusi, nafkah *māḍiyah*, dan perceraian.

1. Eksekusi

Istilah eksekusi secara bahasa berarti perbuatan melaksanakan sesuatu. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata eksekusi berarti pelaksanaan putusan hakim, atau pelaksanaan hukuman badan pengadilan khususnya hukuman mati, atau penyitaan dan penjualan harta orang karena berutang.⁶ Jadi, maksud istilah eksekusi dalam pembahasan ini adalah pelaksanaan putusan hakim, khususnya putusan nafkah *māḍiyah* di Mahkamah Syar’iyyah Banda Aceh.

2. Nafkah *Māḍiyah*

Kata nafkah secara sederhana berarti pemberian nafkah lahir seperti sandang, pangan, dan papan dan nafkah batin.⁷ Dalam pengeryian yang lebih luas, nafkah adalah mencukupkan segala keperluan isteri, meliputi makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.⁸ Jadi, nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri meliputi makanan, pakaian atau tempat tinggal isteri.

Adapun kata *māḍiyah* berarti lampau, atau terdahulu, atau masa lalu.⁹ Maksudnya yaitu masa lalu selama masih dalam pernikahan. Dengan demikian,

⁶Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 377-378.

⁷Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017), hlm. 404.

⁸A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010), hlm. 98.

⁹Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 952.

nafkah *māḍiyah* dalam tulisan ini yaitu sejenis nafkah pasca cerai gugat yang wajib diberikan suami kepada mantan isterinya karena suami dahulunya melaluikan nafkah kepada isteri.

3. Perceraian

Istilah perceraian berarti bercerai dari pernikahan, putusannya ikatan pernikahan baik disebabkan oleh permintaan isteri maupun permintaan suami. Kata perceraian dalam penelitian ini mencakup cerai gugat dan cerai talak. Istilah cerai talak digunakan ketika yang mengajukan cerai adalah pihak suami. Sementara istilah cerai gugat digunakan ketika yang meminta cerai adalah pihak isteri. Dengan kata lain, cerai gugat diajukan oleh isteri yang petitumnya memohon agar pengadilan agama atau Mahkamah Syariah memutuskan perkawinan penggugat dan tergugat.¹⁰ Berdasarkan pengertian tersebut, maka maksud dari istilah perceraian yaitu putusannya ikatan atau hubungan pernikahan yang dilakukan baik atas dasar permintaan isteri (cerai gugat) maupun atas permintaan suami (cerai talak).

E. Kajian Pustaka

Kajian tentang nafkah *māḍiyah* tergolong cukup banyak ditemukan dengan berbagai perspektif digunakan, baik dalam studi kasus, studi putusan, maupun studi pendapat ulama. Namun, dari penelitian yang ditemukan belum ada yang membahas fokus masalah sebagaimana penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian yang relevan dengan skripsi ini adalah:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Yusmardi, mahasiswa Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2011 dengan judul: "*Efektifitas Penyelesaian Nafkah Kadaluwarsa (Taqadum) Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam: Study Kasus Di Kecamatan Bangkinang Seberang*". Hasil

¹⁰Mahkamah Agung RI, *Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2010), hlm. 149.

- penelitiannya menunjukkan bahwa Efektifitas penyelesaian nafkah kadalu-warsa atau taqadum yang tidak ditunaikan oleh suami kepada istri dan anak-anaknya tidak diselesaikan di pengadilan agama, sebab sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, menyebutkan sesungguhnya tidak ada nfkah kadaluwarsa atau taqadum atau nafkah madhiyah untuk anak, oleh karenanya efektifitas penyelesaiannya adalah musyawarah tokoh agama di Kecamatan Bangkinang Seberang Faktor-faktor yang menyebabkan suami tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya adalah Faktor ekonomi, artinya Suami tidak memberikan nafkah karena ia sedang dalam kesulitan, sehingga menyebabkan suami tidak member nafkah kepada istrinya. Kemudian Faktor Keengganan, factor ini adalah si suami enggan memberikan nafkah kepada istrinya padahal ia berada dalam keadaan lapang. Dalam hukum Islam, adalah kewajiban ayah/suami yang menafkahi istri dan anak-anaknya, termasuk kewajiban menafkahi nafkah yang sudah kadaluwarsa atau taqadum, jika ayah/suami menelantarkan kewajiban menafkahi istri dan anak-anaknya, maka ayah/suami dapat dituntut untuk mengganti rugi nafkah istri dan anak, juga dapat diancam dengan hukuman ta'zir.
- b. Skripsi yang ditulis oleh Siti Zulaekah, mahasiswi Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, tahun 2016 dengan judul: "*Analisis Pelaksanaan Pemberian Nafkah Mantan Istri Akibat Cerai Talak: Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2015*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Semarang dalam memerintahkan suami untuk memberikan nafkah mantan istri sebelum ikrar talak tidak mempunyai dasar pertimbangan dalam perundang-undangan. Apa yang dilakukan hakim adalah sebuah kebijakan untuk menjamin hak-hak mantan istri setelah diceraikan suaminya. Kebijakan

yang dilakukan oleh hakim menganut aliran *rechtvinding*, yaitu hakim dalam memutuskan suatu perkara di samping berpegangan pada undang-undang juga pada hukum lain yang berlaku di masyarakat. Pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak dilaksanakan setelah suami membacakan ikrar talak atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun dalam prakteknya, banyak suami yang tidak mau membayarkan nafkah mantan istri di persidangan, sehingga hakim memberikan kebijakan dengan memerintahkan suami untuk membayarkan *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* sebelum pembacaan ikrar talak atau menunda sidang penyaksian ikrar talak bagi suami yang ingkar terhadap kewajibannya. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan hak-hak mantan istri dan memberikan keadilan bagi istri yang ditalak oleh suaminya. Dalam 6 putusan yang sudah penulis jelaskan pada bab tiga, nafkah *madhiyah* yang dikabulkan oleh Majelis Hakim terdiri atas 3 putusan dan 1 putusan tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim. Mengenai pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* tidak ada aturan yang memberikan batasan waktu, sehingga ada celah hukum untuk suami yang ingkar tidak mau membayarkan *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* kepada mantan istri. Adapun mengenai praktek eksekusi pelaksanaan pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah*, dan nafkah *madhiyah* jarang terjadi di pengadilan karena biaya eksekusi tidak sebanding dengan nafkah yang didapat mantan istri dan pelaksanaan eksekusi membutuhkan waktu yang lama.

- c. Skripsi yang ditulis oleh Sisca Hadi Velawati, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dengan judul: "*Nafkah Madiyah dalam Perkara Perceraian*". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pasal 116 huruf a hingga huruf k Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan penyebabnya yaitu suami melanggar Ta'lik Talak atau disebut dengan

- Shigat Ta'lik (Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam), Nafkah yang tidak ditunaikan oleh suaminya tersebut selama 3 (tiga) bulan atau lebih tersebut dapat menjadikan hutang bagi suaminya, kemudian nafkah terutang tersebut dapat diminta oleh istri atau dapat digugat oleh istri dengan gugatan nafkah *Madliyah* atau nafkah lampau atau terutang, dan didalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam tidak menerangkan secara jelas mengenai Nafkah *Madiyah* (hutang suami atas nafkah di masa lampau) namun pasal 80 ayat (5) memberi hak kepada masing- masing pihak dalam hal ini undang-undang memberi hak kepada istri untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama atas tidak ditunaikannya nafkah yang menjadi kewajiban suami kepada istri dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau lebih, maka istri berhak mengajukan gugatan nafkah madliyah yang belum ditunaikan suaminya ke Pengadilan Agama. Ayah tidak diperbolehkan untuk melalaikan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada anaknya, menurut Kompilasi Hukum Islam PASal 156 segala biaya *hadhanah* (pemeliharaan anak) dan nafkah anak menjadi tanggung jawab sesuai dengan kemampuan ayahnya sampai anak tersebut dewasa 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga dalam situasi atau keadaan tersebut anak masih membutuhkan biaya keperluan dari orang tuanya khususnya ayah yang merupakan kepala keluarga dalam rumah tangga.
- d. Jurnal yang ditulis oleh Syamsul Bahri dengan judul: “*Conjugal Need Concept In Islamic Law*”. Dimuat dalam *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 17, No. 66, Agustus, 2015. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami bagi istrinya dan orang tua terhadap anaknya. Kewajiban nafkah ini diatur dalam hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam surat al-Baqarah ayat 233 dan juga Hadits. Ada tiga sebab dalam hal menafkahi, yaitu karena

kekerabatan atau keturunan, kepemilikan dan perkawinan. Adapun pemenuhan nafkah yang menjadi belanja tersebut adalah berupa kebutuhan pokok, seperti makan, tempat tinggal, pendidikan dan lainnya. Menyangkut kadar ataupun ukuran nafkah yang harus dipenuhi oleh orang tua ataupun suami tidak ada yang pasti, karena hal tersebut harus dilihat dari kemampuan si pemberi nafkah.

- e. Skripsi yang ditulis oleh Bagus Malik Hakim, mahasiswa Program Studi (S-1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, tahun 2018 dengan judul: "*Pembayaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Perceraian: Studi Putusan Pengadilan Agama Kendal Tentang Pembayaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah dan Mut'ah Akibat Perceraian*". Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Lokasi penelitian adalah di Pengadilan Agama Kendal. Spesifikasi Penelitian menggunakan deskriptif analisis. Sumber data adalah diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data adalah kualitatif, yaitu dengan cara wawancara (*interview*), dan studi kasus (*case study*), dan juga menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik analisis data yang dilakukan adalah data diperoleh dengan cara menelaah data-data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan didukung dari hasil wawancara dan studi kasus, selanjutnya ditarik suatu simpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, kemudian dikumpulkan dan diolah secara sistematis dalam bentuk kete-rangan-keterangan, lalu dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian sebagai langkah dalam menjawab pertanyaan yang ada, selanjutnya disusunlah secara sistematis dalam bentuk skripsi. Putusan Pengadilan Agama Kendal tentang pembayaran kewajiban suami berupa

nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah kepada istri akibat perceraian tersebut adalah putusan yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan, mencerminkan kemanfaatan dan kepastian hukum. Sebab, ketika istri dicerai atau ditalak oleh suaminya, istri juga menerima hak-haknya berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah. Sebab, Putusan hakim yang ideal adalah apabila mengandung unsur-unsur *Gerechtigkeiteit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional. Demikian pula, pelaksanaan pembayaran kewajiban suami berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah kepada istri akibat perceraian di Pengadilan Agama Kendal pada waktu sesaat sebelum suami mengucapkan (menjatuhkan) ikrar talak kepada istri tersebut adalah benar-benar mencerminkan rasa keadilan, mencerminkan kemanfaatan dan kepastian hukum. Selain itu, bahwa pelaksanaan pembayaran kewajiban suami berupa nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah kepada istri akibat perceraian pada waktu sesaat sebelum suami mengucapkan (menjatuhkan) ikrar talak kepada istri adalah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya, dalam setiap pembuatan karya ilmiah, data yang lengkap dan objektif sangat diperlukan. Hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah studi kasus (*case studi*), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber informasi secara langsung serta merujuk pada bahan tertulis dari berbagai rujukan seperti putusan pengadilan, buku-buku, skripsi, artikel serta undang-undang dan rujukan lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, dengan mengambil objek kajian nafkah *māḍiyah*.

1. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini termasuk dalam penelitian *case study* yang mengambil rujukan dari sumber data primer, maka data-data yang diperlukan adalah melalui tekni wawancara langsung kepada pihak-pihak terkait serta kajian beberapa telah dokumentasi terkait fokus penelitian dalam masalah pelaksanaan eksekusi putusan nafkah nafkah *māḍiyah*. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara dan studi dokumentasi:

- a. Wawancara, merupakan proses tanya jawab secara langsung dalam kaitan pemerolehan beberapa keterangan terkait fokus penelitian. Pihak-pihak yang diwawancarai adalah Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Hakim, Panitera, dan pihak-pihak terkait yang mengetahui secara langsung pelaksanaan eksekusi nafkah *māḍiyah*.
- b. Telah dokumentasi, merupakan data yang memberi informasi secara langsung, baik berupa video, foto, catatan, berita acara eksekusi, dan catatan-catatan lainnya yang berkaitan langsung dengan kasus eksekusi nafkah *māḍiyah*.

2. Analisa Data

Penelitian ini masuk sebagai sebuah penelitian *normatif-yuridis* menggunakan bahan-bahan dari kepustakaan. Bahan-bahan kepustakaan merupakan sumber utama dalam jenis penelitian ini. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif. Dalam hal ini, penulis mengkaji masalah dengan menggunakan cara *deskriptif-analisis*. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah yang penulis kaji, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait penelitian yang penulis lakukan yang kemudian masalah tersebut dicoba untuk dianalisis menurut teori-teori yang berkaitan dengan eksekusi nafkah *māḍiyah*.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditentukan sistematika penulisan ke dalam empat bab, dengan uraian sebagai berikut: Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam 7 (tujuh) sub-bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian serta sub-bab terakhir berisi sistematika pembahasan.

Bab dua menerangkan tentang kajian umum tentang eksekusi nafkah dalam putusan perceraian berisi tentang eksekusi putusan pengadilan, pengertian eksekusi, macam-macam eksekusi, prosedur eksekusi di Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama, dan konsep perceraian dalam Islam, pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, konsekuensi perceraian dalam Islam, serta konsep nafkah dalam Islam, terminologi nafkah, dasar normatif kewajiban nafkah, pendapat ulama tentang nafkah *māḍiyah* setelah perceraian.

Bab tiga menjelaskan permasalahan yang menjadi objek penelitian, di dalamnya berisi penjelasan mengenai analisis pelaksanaan eksekusi putusan pemberian nafkah *māḍiyah* di mahkamah syar'iyah Banda Aceh, berisi tentang profil mahkamah syar'iyah Banda Aceh, prosedur permohonan eksekusi putusan nafkah *māḍiyah* di mahkamah syar'iyah Banda Aceh, upaya pelaksanaan eksekusi putusan nafkah *māḍiyah* pasca perceraian di mahkamah syar'iyah Banda Aceh serta analisis tinjauan hukum Islam terhadap tinjauan hukum Islam terhadap eksekusi nafkah *māḍiyah*.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari penjelasan mengenai permasalahan yang ada dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu dengan harapan perbaikan dan kesempurnaan dalam penulisan ini.

BAB DUA

EKSEKUSI NAFKAH DALAM PUTUSAN PERCERAIAN

A. Eksekusi Putusan Pengadilan

1. Pengertian Eksekusi

Term eksekusi sebelum dibakukan ke dalam kamus bahasa Indonesia, kata tersebut merupakan unsur serapan yang diterjemahkan langsung pola kata bahasa Inggris, yaitu *execution*. Kata ini sebetulnya diambil dari bahasa Latin, yakni *ex sequi*.¹¹ Dalam bahasa Belanda digunakan dengan istilah *executie*, maknanya yaitu melaksanakan putusan hakim (*tenuitvoerlegging van dat vonnis*).¹² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, disebutkan dua makna eksekusi, (1) pelaksanaan putusan hakim atau pelaksanaan hukuman badan peradilan, khususnya hukuman mati, dan (2) penjualan harta orang karena berdasarkan penyitaan.¹³

Pemaknaan *term* eksekusi seperti tersebut di atas tampak diarahkan pada pelaksanaan suatu putusan pengadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Anwar dan Susanto, bahwa eksekusi lebih sering dikaitkan dengan putusan pengadilan, atau eksekusi diterjemahkan sebagai pelaksanaan putusan.¹⁴ Hanya saja, apabila dicermati secara umum, kata eksekusi boleh diartikan sebagai suatu tindakan atas suatu pekerjaan, atau nama bagi suatu pelaksanaan dan tindakan seseorang dalam mewujudkan rencana atau program yang telah direncanakan terlebih

¹¹Krishna Daswara, dkk., *Bahasa Sastra*, (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 1991), hlm. 81.

¹²Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 347.

¹³KBBI Online, dimuat dalam, <https://kbbi.web.id/eksekusi>, tanggal 29 Agustus.

¹⁴Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 102: Bandingkan dengan, AB. Susanto, *Super Leadership: Leading Others to Lead*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 66.

dahulu. Jadi, eksekusi memiliki makna umum mencakup semua hal yang dapat dieksekusi. Hanya saja, istilah eksekusi ini biasa digunakan untuk merujuk pada pelaksanaan putusan pengadilan.

Menurut istilah, cukup banyak ditemukan rumusan para ahli, di antaranya menurut Hariyani. Menurutnya, makna eksekusi diartikan dalam dua makna, yaitu makna sempit dan makna luas. Eksekusi dalam makna yang sempit adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan eksekusi dalam makna yang luas adalah pelaksanaan pemenuhan hak berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau berdasarkan akta eksekutorial.¹⁵ Pitoyo memuat tiga pendapat ahli tentang makna eksekusi, yaitu menurut Subekti, Bachar, dan Supomo, masing-masing yaitu:¹⁶

- a. Menurut Subekti, eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi dan harus ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Di dalam istilah “eksekusi” sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum, yaitu polisi atau bahkan militer.
- b. Menurut Djazuli Bachar, eksekusi adalah melaksanakan putusan pengadilan, yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengefektifkan suatu putusan menjadi suatu prestasi yang dilakukan dengan secara paksa, termasuk usaha berupa tindakan-tindakan paksa untuk merealisasikan putusan kepada yang berhak menerima dari pihak yang dibebani kewajiban dinamakan dengan eksekusi.
- c. Menurut Supomo, eksekusi adalah hukum yang mengatur cara dan syarat-syarat yang dipakai oleh alat-alat negara guna membantu pihak

¹⁵Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 42.

¹⁶Whinbo Pitoyo, *Strategi Jitu Memenangi Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan*, (Jakarta: Visimedia, 2012), hlm. 161.

yang berkepentingan untuk menjalankan putusan hakim, apabila pihak yang kalah tidak bersedia memenuhi banyinya putusan dalam waktu yang telah ditentukan.¹⁷

Menurut Amran Suadi, eksekusi merupakan melaksanakan isi putusan pengadilan yaitu menjalankan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan putusan secara suka rela. Eksekusi merupakan satu kesatuan dan merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan perkara.¹⁸

Memperhatikan beberapa definisi di atas, dapat diketahui bahwa eksekusi secara sederhana diartikan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam hal ini, eksekusi berlaku ketika pihak yang kalah tidak mau menjalankan isi putusan secara suka rela dan kesadaran sendiri, sehingga upaya pelaksanaan putusan itu dilakukan dengan pemaksaan oleh lembaga hukum yang berlaku, supaya pihak yang kalah tadi dapat memenuhi isi putusan, meskipun tanpa kerelaannya. Jadi, dapat dirumuskan kembali dalam definisi tersendiri bahwa eksekusi adalah satu istilah yang berlaku di pengadilan, yakni pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang tidak dijalankan oleh pihak yang kalah dalam memenuhi hak-hak pihak yang menang, melalui jalan pemaksaan oleh instansi atau badan hukum yang berwenang.

2. Macam-Macam Eksekusi

Dalam konteks hukum perdata, eksekusi dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu eksekusi pembayaran sejumlah uang, eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan, dan eksekusi riil. Hanya saja, dalam beberapa literasi disebutkan ada dua macam eksekusi saja, yaitu eksekusi pembayaran sejumlah uang, dan eksekusi riil.¹⁹ Hal ini sebab antara eksekusi riil dan eksekusi untuk melakukan

¹⁷Whinbo Pitoyo, *Strategi...*, hlm. 161.

¹⁸Amran Suadi, *Penyelesaian...*, hlm. 347.

¹⁹Lihat, Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Badilag, 2013), hlm. 120-121.

suatu perbuatan tampak memiliki kesamaan. Ada pula yang menambahkan menjadi empat macam eksekusi.²⁰ yaitu tiga eksekusi yang telah disebutkan, kemudian “parate eksekusi” atau “eksekusi langsung”. Masing-masing dapat diuraikan dalam pembahasan berikut:

a. Eksekusi pembayaran sejumlah uang

Eksekusi pembayaran sejumlah uang diatur dalam Pasal 196 HIR. Eksekusi jenis ini adalah eksekusi di mana jika seseorang enggan dengan suka rela memenuhi isi putusan tatkala ia dihukum untuk membayar sejumlah uang. Jika sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan tindakan berupa sita jaminan, maka secara otomatis menjadi sita eksekutorial. Jadi, jaminan tersebut dapat dilelang untuk kemudian dijadikan unsur yang termasuk dalam proses eksekusi. Eksekusi ini dilakukan dengan cara melelang barang-barang milik yang dikalahkan sehingga bisa mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim dan ditambah dengan semua biaya sehubungan pelaksanaan putusan (eksekusi) tersebut.

b. Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan

Eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan diatur dalam Pasal 225 HIR. Intinya bahwa jika seseorang dihukum dengan putusan melakukan suatu perbuatan, ternyata ia tidak melakukannya, maka pihak pemenang atau dimenangkan oleh pengadilan memiliki wewenang untuk meminta pertolongan pada ketua pengadilan agar kepentingannya didapatkan. Biasanya, putusan hakim dalam bentuk melakukan perbuatan bagi yang kalah berupa:²¹ (1) menyerahkan suatu barang, (2) mengosongkan sebidang tanah atau rumah, (3) melakukan suatu perbuatan tertentu, dan dalam bentuk (4) menghentikan suatu perbuatan

²⁰Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 109.

²¹Amran Suadi, *Penyelesaian...*, hlm. 348-349.

atau keadaan. Apabila tergugat yang dikalahkan enggan menjalankan isi putusan tersebut secara suka rela yang tidak mau melakukan salah satu di antara perintah melakukan empat poin tersebut, maka pihak yang dimenangkan dapat mengajukan kepada ketua pengadilan berupa permohonan untuk mengeksekusinya.²²

c. Eksekusi riil.

Eksekusi riil hampir sama dengan ketentuan eksekusi melakukan suatu perbuatan seperti telah dijelaskan sebelumnya. Pada dasarnya, eksekusi untuk melakukan suatu perbuatan adalah melakukan sesuatu secara riil. Misalnya pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan barang kepada pihak yang dimenangkan, maka pelaksanaan ini dilakukan dan dilaksanakan dengan betul-betul menyerahkan barang secara riil kepada pihak yang menang.²³

3. Prosedur Eksekusi di Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama

Sebelumnya telah diketahui arah dan maksud eksekusi hanya terjadi bila putusan hakim telah diputus dan memiliki kekuatan hukum tetap. Eksekusi atas putusan ini hanya berlaku pula ketika pihak yang kalah tidak mau melaksanakan isi putusan, baik berupa pembayaran sejumlah uang atau untuk melakukan suatu perbuatan. Dalam konteks inilah, berlaku proses eksekusi mulai dari permohonan eksekusi dari pihak yang menang, pemanggilan pihak yang kalah, hingga pada pelaksanaan perintah eksekusi secara paksa. Masing-masing urutan prosedur eksekusi di Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Pihak pemohon mengajukan permohonan eksekusi dan mekanismenya sebagaimana diatur dalam pola bindalmin dan peraturan terkait.

²²Amran Suadi, *Penyelesaian...*, hlm. 348-349.

²³Amran Suadi, *Penyelesaian...*, hlm. 348-349.

²⁴Mahkamah Agung, *Pedoman...*, hlm. 121.

- b. Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan untuk *aanmaning* (teguran atau pemanggilan pihak yang dikalahkan), yang berisi perintah kepada Jurusita supaya memanggil Termohon eksekusi hadir pada sidang *aanmaning*.²⁵
- c. Jurusita/Jurusita Pengganti memanggil Termohon eksekusi.
- d. Ketua Pengadilan Agama melaksanakan *aanmaning* dengan sidang insidental yang dihadiri oleh Ketua, Panitera dan Termohon eksekusi. Dalam sidang *aanmaning* tersebut:
 - 1) Seyogyanya Pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir.
 - 2) Ketua Pengadilan Agama menyampaikan peringatan supaya dalam tempo 8 (delapan) hari dari hari setelah peringatan Termohon eksekusi melakukan isi putusan.
 - 3) Panitera membuat berita acara sidang *aanmaning* dan ditandatangani oleh Ketua dan Panitera.
- e. Apabila dalam tempo 8 (delapan) hari setelah peringatan, Pemohon eksekusi melaporkan bahwa Termohon eksekusi belum melaksanakan isi putusan, Ketua Pengadilan Agama menerbitkan penetapan perintah eksekusi.

B. Konsep Perceraian dalam Islam

1. Pengertian Perceraian

Istilah perceraian merupakan bentuk derivatif kata cerai, artinya putus atau pisah.²⁶ Maksudnya yaitu putus atau berpisahny hubungan suami isteri.

²⁵Term *aanmaning* umumnya bermakna teguran, peringatan untuk memenuhi kewajiban. Lihat, M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 737: Dalam konteks ekomini syariah, *aanmaning* dimaknai sebagai mengingatkan kembali kepada pihak debitur akan kewajiban melaksanakan isi akad yang telah dibuat dan mengikat pihak tertentu. Lihat, Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 118.

²⁶Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008), hlm. 616.

Makna ini barangkali masih umum, mencakup putusnya pernikahan karena cerai gugat ataupun cerai talak. Hanya saja, istilah perceraian yang dimaksudkan dalam kajian penelitian ini adalah perceraian talak. Kata talak secara bahasa diambil dari bahasa Arab الطَّلَاقُ, bentuk dasarnya (*maṣḍar*) yaitu طَلَّقَ-طَلَّقًا-طَلَّقٌ. Ibn Manẓūr menyebutkan dari kata الطَّلَّقُ.²⁷ Ada juga ahli bahasa menyebutkan bentuk *maṣḍar* talak yaitu أَطْلَقَ dan jamaknya الْإِطْلَاقُ.²⁸ Kata طَلَّقَ maupun kata أَطْلَقَ secara etimologis berarti memberikan, lepas dari ikatannya berpisah, bercerai, atau jauh, pembebasan, pelepasan, bebas, tidak terikat, terlepas, dan terbuka.²⁹ Al-Barkatī dan al-Jurjānī memaknai talak dalam etimologis sebagai pelepasan إِزَالَةُ atau mengabaikan النَّخْلِيَّةُ.³⁰ Meski ada beda, namun antara kata الطَّلَّقَ dengan kata الْإِطْلَاقُ memiliki makna yang sama (*muradif*). Kedua kata tersebut hanya dibedakan dalam sifatnya, di mana kata الطَّلَّقُ merupakan bentuk tegas (*ṣarīḥ*), sementara kata الْإِطْلَاقُ bentuk kiasan (*kināyah*).³¹

Menurut terminologi, terdapat beragam rumusan. Menurut al-Jazīrī, talak adalah istilah meniadakan pernikahan atau pengurangan keterlepasannya dengan lafaz khusus. Maksud menghilangkan pernikahan adalah meniadakan akad di mana istri menjadi tidak halal lagi bagi suami setelah itu.³² Dalam makna ini, talak dimaksudkan sebagai usaha untuk melepaskan ikatan pernikahan yang

²⁷Ibn Manẓūr al-Ifṭīqī, *Lisān al'Arb*, Juz' 12, (Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010), hlm. 95.

²⁸AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), hlm. 862.

²⁹Ibn Manẓūr, *Lisān....*, Juz' 12, hlm. 95.

³⁰Muḥammad 'Amīm al-Barkatī, *al-Ta'rīfāt al-Fiqhiyyah: Mu'jam Yasraḥ al-Fāz al-Muṣṭalah 'Alaiḥā baina al-Fuqahā' wa al-Uṣūliyyīn*, (Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 136: Lihat juga, Muḥammad al-Jurjānī, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, (Mesir: Dār al-Faḍīlah, 2004), hlm. 119.

³¹Wizārah al-Auqāf, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz' 29, (Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995), hlm. 5: Menurut Shihab, lafaz *ṣarīḥ* secara bahasa berarti kata yang tegas dan jelas maknanya, sementara lafaz *kināyah* berarti kata yang tidak tegas menunjukkan pada makna yang ditujukan, atau disebut juga *majazī*. Lihat dalam, M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, Cet. 3, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), hlm. 274.

³²Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Terj: Faisal Saleh), Cet. 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), hlm. 576-577.

awalnya masih terikat, kedua pasangan masih halal melakukan hubungan suami-istri menjadi tidak halal lagi.

Wahbah al-Zuhailī menyebutkan bahwa talak adalah melepas ikatan pernikahan dengan kata talak, cerai atau yang sejenis.³³ Rumusan ini juga mengacu pada pemutusan ikatan pernikahan yang dilakukan oleh pihak suami terhadap istrinya dengan cara melafazkan kata talak atau sejenisnya. Untuk melengkapi rumusan tersebut, di sini penulis merasa perlu untuk memubuhkan definisi menurut empat mazhab sebagai berikut:

الحنفية: إزالة النكاح.³⁴ المالكية: حل العصمة المنعقدة بين الزوجين.³⁵ الشافعية: حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.³⁶ الحنابلة: حل قيد النكاح.³⁷

Hanafiyah: (talak adalah) menghilangkan akad nikah. Malikiyah: (talak adalah) melepaskan hubungan yang melakukan akad antara suami-istri. Syafi'iyah: (talak adalah) melepaskan akad pernikahan dengan menggunakan lafaz talak atau sejenisnya. Hanabilah: (talak adalah) melepaskan ikatan pernikahan.

Definisi tersebut di atas memiliki redaksi yang berbeda-beda namun mengandung maksud dan tujuannya sama, yakni sama-sama sebagai bentuk memutuskan tali pernikahan. Dalam pengertian lain, dapat dirumuskan bahwa talak adalah satu bentuk ketentuan hukum berupa pelepasan ikatan pernikahan yang dikehendaki suami terhadap istrinya. Untuk itu, tidak jarang bahkan semua literatur fikih menyebutkan talak sebagai hak suami. Sebab, talak hanya dimiliki oleh orang yang dapat mempertahankan pernikahan dan juga hak untuk

³³Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syafi'i al-Muyassar*, (Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), Jilid 2, Cet. 3, (Jakarta: Almahira, 2017), hlm. 579.

³⁴Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muhtār*, Juz' 4, (Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutb, 2003), hlm. 425.

³⁵Ibn Rusyd al-Qurtubī, *al-Muqaddimāt*, Juz' 1, (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1988), hlm. 497.

³⁶Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj*, Juz' 4, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 455.

³⁷Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz' 8, (Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1983), hlm. 233: Definisi dalam mazhab Hanbalī juga dapat dilihat dalam, Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet 7, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), hlm. 191-192.

melepaskannya.³⁸ Caranya yaitu menggunakan lafaz tertentu dan memberi maksud pada talak dengan konsekuensi istri tidak halal lagi untuk bercampur dengan suami.

2. Konsekuensi Perceraian dalam Islam

Perceraian dalam hukum Islam merupakan peristiwa hukum yang legal dan dibenarkan. Hal ini sebagai imbalan bagi suami isteri yang tidak mampu mempertahankan lagi hubungan nikah mereka. Perceraian dapat terjadi apabila hubungan nikah sudah tidak bisa lagi dipertahankan, misalnya terjadi karena pertengkaran, cecok, salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban, atau sebab lain yang melatarinya. Peristiwa perceraian ini tidak berhenti pada pemutusan tali pernikahan, melainkan memiliki konsekuensi hukum yang mengikat.

Pada dasarnya, konsekuensi perceraian kategori talak dalam Islam cukup banyak, baik konsekuensi itu berupa hubungan mantan suami dan isteri itu, atau hubungannya dengan keturunan mereka. Untuk kategori pertama, mantan suami dan isteri masih memiliki keterikatan hukum. Bagi pihak isteri, konsekuensi cerai talak di antaranya:³⁹

- a. Wajib bagi mantan isteri untuk melakukan iddah, yaitu masa tunggu yang tertentu, yang wajib dilakukan untuk melihat kekosongan rahim, dan masa di mana perempuan untuk dapat menikah lagi dengan laki-laki lain.

³⁸Lihat, Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-'Ibād*, (Terj: Masturi Irham., dkk), Jilid 5, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 301: Disebutkan kehendak suami karena talak merupakan hak suami. Hak tersebut melekat pada suami bukan pada istri berdasarkan nas. Hal ini dengan alasan istri dipandang cepat marah dan irrasional dalam urusan talak. Lihat, Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan dalam Islam*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2017), hlm. 91.

³⁹Lihat dalam, Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 165-166: Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 229: Amur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. 4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 206.

- b. Wajib bagi mantan isteri untuk berdiam diri di rumah mantan suami selama masa iddah dilakukan.
- c. Wajib bagi mantan isteri untuk tidak menerima pinangan orang lain selama masa iddah itu, dan wajib pula untuk tidak melangsungkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya.

Adapun konsekuensi cerai talak bagi pihak suami di antaranya adalah:⁴⁰

- a. Wajib bagi mantan suami memberikan nafkah iddah, mut'ah (pemberian berupa hiburan bagi mantan isteri), dan nafkah *māḍiyah* (nafkah yang lalu).
- b. Wajib bagi mantan suami untuk memenuhi nafkah bagi anak-anaknya yang masih kecil.

Adapun konsekuensi bagi kedua mantan suami dan isteri yaitu wajib mengasuh anak hingga anak itu mandiri. Kewajiban ini berlaku sama antara keduanya, meskipun hak pengasuhan ini diutamakan bagi pihak isteri. Isteri menempati pihak pertama yang berhak mengasuh anak, dengan syarat ia belum menikah dengan laki-laki lain, murtad keluar dari agama Islam.⁴¹ Jadi, poin inti yang disoroti dalam kajian ini adalah masing-masing suami isteri yang bercerai masih memiliki konsekuensi berupa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Artinya, perceraian tidak hanya sekedar memutuskan hubungan nikah, tetapi perceraian masih memiliki beberapa hak dan kewajiban masing-masing untuk dapat dipenuhi dengan baik.

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 169.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum...*, hlm. 328: Abu Ahmad Najih, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, (Jakarta: Marja, 2018), hlm. 679: Lihat juga, Muṣṭafā Dīb al-Bughā, *al-Taḏīb fī Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, (Terj: Toto Edidarmo), Cet. 2, (Jakarta: Mizan Publika, 2017), hlm. 450-451.

C. Konsep Nafkah dalam Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah

Sub bahasan ini akan mengurai dua pembahasan penting, yaitu makna nafkah dan dasar hukum nafkah dalam Islam. Masing-masing dapat diuraikan dalam poin-poin berikut:

a. Pengertian Nafkah

Term “nafkah” merupakan kata serap dari bahasa Arab, yaitu *al-nafqah* “النَّفَقَةُ”. Kata tersebut merupakan bentuk derivatif dari kata dasar *nafaqa* “نَفَقَ”, artinya habis atau mengeluarkan belanja.⁴² Abdurrahmān al-Jazīrī menyebutkan makna nafkah secara bahasa berarti “الإِخْرَاجُ وَ” “الذَّهَابُ”, artinya “mengeluarkan” atau “pergi”. Kata “النَّفَقَةُ” merupakan bentuk *maṣdar* (kata dasar) dan bentuk jamaknya yaitu “النَّفَقَاتُ”, di mana kata tersebut termasuk dalam pola kata “كَخَلَّ”, sebagaimana kata “نَفُوقَ” sama dengan pula kata “ذُخُولَ”.⁴³ Pandangan lain dikemukakan oleh al-Zuhailī. Menurutnya, asal kata nafkah diambil dari kata *infaq* “إِنْفَقَ”, artinya “mengeluarkan”, dan kata tersebut menurutnya tidak digunakan kecuali pada hal-hal kebaikan.⁴⁴ Menurut al-Barkatī, nafkah yaitu:

إِسْمٌ مِنَ الْإِنْفَاقِ وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْإِدْرَارِ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا بِهِ يَقُومُ بَعَاوُهُ.

(Nafkah adalah) nama dari sesuatu yang dikeluarkan, yaitu suatu istilah (yang memberi makna) menyediakan untuk sesuatu yang bisa membuatnya tetap ada dan berlangsung”.

Pemaknaan nafkah secara bahasa tersebut agaknya diarahkan pada perbuatan atau tindakan, bukan diarahkan pada harta yang menjadi

⁴²AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 1449.

⁴³Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh...*, Jilid 5, hlm. 1069.

⁴⁴Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 10, Cet. 2, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 94.

⁴⁵Muhammad ‘Amīm al-Barkatī, *al-Ta’rīfāt...*, hlm. 231.

objek perbuatan. Hal ini dapat dipahami dari kata nafkah dimaknai sebagai “mengeluarkan” boleh jadi karena nafkah adalah harta yang dikeluarkan oleh orang yang wajib mengeluarkannya kepada orang yang berhak, seperti dari suami kepada isteri, ayah kepada anak dan lainnya. Nafkah dimaknai “berkurang” juga karena harta orang yang mengeluarkan nafkah tentu akan berkurang. Demikian juga nafkah dimaknai “pergi”, di mana harta suami akan pergi (karena diberikan) kepada isteri sebab ia orang yang berhak menerimanya. Barangkali dengan makna etimologi nafkah tersebut sejalan dengan perbuatan sesuatu mengeluarkan harta.

Kata nafkah kemudian di serap dan dijadikan sebagai salah satu kata baku. Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, kata nafkah memiliki beberapa arti, di antaranya adalah sebagai belanja untuk hidup, atau uang pendapatan, belanja yang diberikan suami kepada isteri, rezeki, dan bekal hidup sehari-hari.⁴⁶ Makna ini agaknya telah beralih pada makna asal sebelumnya, di mana nafkah telah diasosiasikan sebagai suatu benda, baik uang, makanan, pakaian dan harta lainnya. Sementara makna asal nafkah sebelumnya diarahkan pada suatu perbuatan mengeluarkan. Memaknai nafkah sebagai suatu benda atau harta yang dikeluarkan agaknya sejalan dengan rumusan nafkah secara terminologi.

Menurut istilah, terdapat banyak rumusan, di antaranya disebutkan oleh al-Jazīrī, bahwa nafkah adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahi berupa roti, lauk pauk, pakaian tempat tinggal, dan hal-hal yang terkait dengannya, seperti dana untuk air, minyak lampu dan lainnya.⁴⁷ Makna ini cenderung masih umum, yaitu umum untuk orang yang wajib menafkahi, dan umum pula orang yang berhak menerima nafkah. Boleh jadi dimaksud adalah nafkah

⁴⁶Tim Redaksi, *Kamus...*, hlm. 992.

⁴⁷Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh...*, Jilid 5, hlm. 1069.

dari orang tua kepada anak, dari anak kepada orang tua yang sudah uzur dan fakir, nafkah dari suami kepada isteri dan lainnya. Semua maksud tersebut tercakup dalam rumusan tersebut. Definisi yang semakna dengan pengertian tersebut juga dikemukakan oleh al-Jazā'irī, bahwa nafkah adalah apa yang diberikan oleh seseorang berupa sandang, pangan dan papan kepada orang yang wajib diberi.⁴⁸ Makna ini juga agaknya berlaku umum. Hanya saja, maksud nafkah dalam penelitian ini khusus hanya nafkah suami terhadap isteri. Rumusan yang lebih mengarah pada nafkah suami kepada isteri dikemukakan oleh al-Asyqar. Ia menyebutkan, nafkah dalam konteks pernikahan atau hubungan suami isteri adalah:

مَا يُفْرَضُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مِنْ مَالٍ لِلطَّعَامِ وَالْكَسَاءِ وَالسُّكْنَى وَالْحِضَانَةِ
وَنَحْوِهَا.⁴⁹

Nafkah adalah harta yang ditetapkan sebagai hak isteri yang harus dipenuhi suami untuk makanannya, pakaian, tempat tinggal, perlindungan, dan sebagainya.

Definisi senada juga diketengahkan oleh Amir Syarifuddin, bahwa nafkah adalah kewajiban suami terhadap isterinya dalam bentuk materi. Materi yang disepakati ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok (sembako), pakaian, dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut dengan sandang, pangan, dan papan.⁵⁰ Dua pengertian terakhir agaknya lebih kerucut pada nafkah suami terhadap isteri, yaitu khusus bidang sandang, pangan, dan papan.

⁴⁸Abū Bakr Jabir al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 584.

⁴⁹Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medinam, 2015), hlm. 310.

⁵⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 165-166.

Memperhatikan rumusan etimologi dan terminologi nafkah tersebut di atas, dapat dipahami bahwa nafkah ditujukan pada tiga bentuk, yaitu makanan, pakaian dan tempat tinggal, atau semua bentuk kecukupan dari tiga bentuk nafkah tersebut. Mengeluarkan harta berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal secara lahiriah mengurangi harta suami, dan ini selaras dengan makna bahasa. Jadi, dapat disarikan kembali dalam rumusan baru bahwa nafkah dalam konteks hubungan suami isteri merupakan pemberian wajib yang ditetapkan syarak kepada seorang suami untuk kemudian diberikan kepada isteri berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

b. Dasar hukum Nafkah

Nafkah dalam konteks bahasan ini diarahkan pada nafkah suami terhadap isteri. Para ulama sepakat memasukkan nafkah suami kepada isteri adalah perkara wajib untuk ditunaikan, sebab nafkah adalah masuk dalam perkara syariat (الشريعة).⁵¹ Dalam banyak literatur fikih, disebutkan adanya ijmak ulama dalam masalah ini. Misalnya, Ibn Munzir menyebutkan seorang laki-laki menikah dengan perempuan dan telah berjimak, maka wajib atasnya nafkah.⁵² Demikian pula dikemukakan

⁵¹Istilah syariat atau dengan transliterasi “*syarī’ah*” “Arab: الشريعة” secara bahasa berarti jalan yang dilalui air terjun, jalan ke sumber air atau tempat orang-orang minum. Yūsuf al-Qarāḍāwī mendefinisikan syariah sebagai peraturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, seperti shalat, puasa, haji, zakat, dan kebajikan. Sementara al-Dawoody mendefinisikan syariat sebagai serangkaian hukum yang diberikan Allah Swt., kepada para utusan-Nya, terbatas pada hukum yang termaktub dalam Alquran sebagai wahyu Allah Swt., dan dalam Sunnah Nabi Saw, yakni tindak-tindakan Nabi yang dibimbing wahyu Allah. Al Yasa’ Abubakar mendefinisikan syariat sebagai ketentuan atau konsep yang ada dalam dalil (Alquran dan hadis) sebelum diijtihadkan. Masing-masing penjelasan tersebut dapat dilihat dalam, Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 23: Yūsuf al-Qarāḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī’ah al-Ilāmiyyah*, (Terj: Ade Nurdin dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), hlm. 13: Bandingkan dengan, Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, (Terj: Ayu Novika Hidayati), (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019), hlm. 109: Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 19: Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 30.

⁵²Ibn Munzir, *al-Ijmā’*, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 1985), hlm. 42.

oleh sejumlah ulama lain seperti Ibn Qudāmah, al-Syaibānī, al-Ghazālī, dan masih banyak ulama lain menyatakan suami wajib memberi nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuan.⁵³ Ibn Ḥazm dalam kitabnya, “*Marātib al-Ijmā’*” menyebutkan para ulama telah sepakat seseorang laki-laki yang merdeka, yang telah ditetapkan atas hartanya, dan ia dipandang sudah baligh dan berakal, maka baginya ditetapkan nafkah kepada isterinya yang dilakukan dengan pernikahan yang sah.⁵⁴

Lebih gamblang lagi dikemukakan al-Qaḥṭānī, paling tidak terdapat delapan belas pendapat ulama yang disebutkan, di antaranya Ibn Ḥazm, Ibn Munzīr, al-Kassānī, Ibn Rusyd, Ibn Qudāmah, al-Rāfi’ī, al-Nawawī, dan masih banyak ulama lainnya. Pada intinya, ulama-ulama tersebut menyatakan nafkah adalah kewajiban seorang laki-laki yang dibebankan karena adanya dasar syarak, dilaksanakan sesuai dengan kemampuannya.⁵⁵ Barangkali dengan beberapa keterangan ulama tersebut memberi pengertian nafkah merupakan kewajiban yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil Alquran dan hadis, sehingga pada akhirnya ulama bersepakat (ijmak) tentang kewajiban tersebut. Penjelasan ijmak ulama tersebut lahir karena adanya beberapa rujukan dalil Alquran dan hadis yang menunjukkan kewajiban nafkah isteri. Di antara dalil Alquran bicara soal nafkah yaitu sebagai berikut:

⁵³Ibn Qudāmah menyatakan laki-laki wajib memberi nafkah kepada isterinya. Ḥasan al-Syaibānī juga menjelaskan nafkah merupakan *farḍu* (kewajiban) bagi suami tiap bulan sesuai dengan kemampuannya. Masing-masing lihat dalam, Ibn Qudāmah, *al-Muqni’ fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥambal al-Syaibānī*, (Jeddah: Maktabah al-Suwādī, 2000), hlm. 389; Muḥammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣl*, Jilid 10, (Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2012), hlm. 325; Lihat juga dalam, Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Maḏhab*, Juz 6, (Mesir: Dār al-Salām, 1997), hlm. 203.

⁵⁴Ibn Ḥazm, *Marātib al-Ijmā’*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998), hlm. 141; Juga disebutkan oleh, Hubairah al-Baghdādī, *al-Ijmā’ al-A’immah al-Arba’ah wa Ikhtilāfuhum*, Jilid 2, (Tp: Dar al-‘Ulla, 2009), hlm. 274.

⁵⁵Ibn Sa’īd al-Qaḥṭānī, *Mausū’ah al-Ijmā’ fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3, (Masir: Dar al-Huda al-Nabawi, 2013), hlm. 763-765.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدُهُ بِوَالِدِيهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. (البقرة: ٢٣٣).

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. al-Baqarah [2]: 233).

Menurut al-Syaukânî, dikutip oleh al-Barūdî, para ulama ada yang memahami ayat tersebut bermakna khusus hanya pada perempuan-perempuan yang telah di talak.⁵⁶ Artinya, ayat tersebut bermakna informasi adanya kewajiban ayah (suami) kepada ibu (isteri) untuk memberikan nafkah, baik setelah pernikahan (apabila sedang menyusui anak), maupun ketika masih dalam ikatan pernikahan. Hal ini sejalan dengan pendapat Ibn Katsir, juga dalam kutipan yang sama menyebutkan makna ayat di atas pada dasarnya memberi informasi kewajiban nafkah dari suami kepada isteri dengan cara yang ma'rif (sesuai dengan kemampuan).⁵⁷ Selain ayat di atas, Allah Swt juga berfirman:

⁵⁶Imad Zakî al-Barūdî, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Azîm li al-Nisā'*, (Terj: Tim Penerjemah Pena), Jilid 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 200.

⁵⁷Imad Zakî al-Barūdî, *Tafsîr...*, hlm. 200.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمِثْرُضِعْ لَهَا أُخْرَىٰ. لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ
 وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
 سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. (الطلاق: 6-7).

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. al-Ṭalāq [65]: 6-7).

Sisi pendalilan (*wajh al-dilālah*) ayat tersebut adalah bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah berupa tempat tinggal kepada isteri. Konteks ayat tersebut memang ditujukan kepada suami di mana pernikahan mereka telah putus. Al-Qaḥṭānī menyatakan sisi pendalilan ayat tersebut secara tersurat memiliki makna hukum, yaitu wajib bagi seorang laki-laki untuk memberikan tempat tinggal kepada isterinya sesuai dengan kadar kemampuan. Perintah wajib memberikan tempat tinggal sama dengan perintah wajib memberi nafkah (makanan). Selain itu, kewajiban nafkah ayat tersebut juga berupa kewajiban nafkah dari suami terhadap isterinya, dan kewajiban nafkah dari ayah kepada anak-

anaknyanya.⁵⁸ Menurut al-Qurtubī, maksud “لِيُنْفِقَ” pada ayat tersebut ditujukan kepada seorang suami bahwa wajib menafkahi isterinya dan anaknyanya yang masih kecil sesuai dengan kadar kemampuan dan keluasan rezekinya. Apabila ia seorang fakir maka kewajiban nafkah tersebut sesuai dengan kadar kefakirannya.⁵⁹

Dalam hadis juga ditemukan cukup banyak sebagai dasar pijakan kewajiban nafkah suami kepada isteri, salah satu di antaranya riwayat Bukhārī, dari Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلًا شَحِيحٌ
وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا
يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ. (رواه البخاري).⁶⁰

“Dari Aisyah, bahwa Hindu binti ‘Utbah berkata, “Wahai Rasulullah, bahwa Abū Sufyān adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya”. Maka beliau bersabda: “Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu”. (Bukhārī).

Al-Qurtubī, seperti dikutip Ibn Hajar al-‘Asqalānī, menyebutkan lafaz “خُذِي” pada hadis di atas berarti dalil kebolehan mengambil harta suami yang pelit sesuai dengan kadar kebutuhannya dan sesuai dengan adat yang berlaku dalam satu daerah. Ibn Hajar sendiri memandang hadis tersebut sebagai dalil wajibnya nafkah suami terhadap isterinya sesuai dengan kadar kemampuan suami.⁶¹ Dalil hadis lainnya mengacu pada riwayat Abī Dāwud dari Ḥakīm:

⁵⁸Ibn Sa’id al-Qaḥṭānī, *Mausū’ah...*, Juz 3, hlm. 765.

⁵⁹Abī Bakr al-Qurtubī, *al-Jāmi’ al-Aḥkām al-Qur’ān*, Juz 21, (Bairut: Mu’assasah al-Risalah, 2006), hlm. 57.

⁶⁰Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1998), hlm. 1062.

⁶¹Ibn Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 12, (Riyadh: Dar Tayyibah, 2005), hlm. 267-268.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الشُّشَيْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ أَوْ اكْتَسَبْتَ وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَبِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَلَا تُفَبِّحَ أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ. (رواه أبي داود).⁶²

“Dari Ḥakīm bin Mu’āwiyah al-Qusyairī, dari ayahnya, ia berkata; aku katakan; wahai Rasulullah, apakah hak isteri salah seorang di antara kami atasnya? Beliau berkata: Engkau memberinya makan apabila engkau makan, memberinya pakaian apabila engkau berpakaian, janganlah engkau memukul wajah, jangan engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian), dan jangan engkau tinggalkan kecuali di dalam rumah. Abu Daud berkata; dan janganlah engkau menjelek-jelekkannya (dengan perkataan atau cacian) dengan mengatakan; semoga Allah memburukkan wajahmu”. (ḤAbī Dāwud).

Ibn Qayyim menyatakan, lafaz “وَتَكْسُوَهَا” pada hadis tersebut sama artinya dengan lafaz “إِذَا كَتَسَبْتَ” (apabila kamu berpakaian). Hal ini sama hukumnya memberi makan dengan makanan yang sama sebagaimana makanan suami.⁶³ Dalil hadis tersebut juga memberi indikasi hukum wajib bagi suami untuk memberi makan dan pakaian isterinya sesuai dengan kadar kesanggupan suami. Dari hadis tersebut, sangat jelas sisi pendalilan (*wajh al-dilālah*) kewajiban nafkah, yaitu berupa kewajiban memberi nafkah makanan, pakaian, serta tempat tinggal. Kewajiban tempat tinggal dipahami dari adanya larangan Rasulullah saw., bagi suami untuk meninggalkan isteri kecuali di dalam rumah. Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan larangan menampar wajah adalah salah satu yang harus diperhatikan suami. Suami dilarang menampar karena akan merendahkan martabat isteri, di samping wajah adalah simbol dari

⁶²Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1420), hlm. 243.

⁶³Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *‘Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 6, (Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968), hlm. 180.

kecantikan seorang wanita. Kendatipun harus menampar, maka tamparan tersebut tidak melukai, menyakiti apalagi mematikan.⁶⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa nafkah adalah kewajiban suami terhadap isterinya. Dengan kata lain, nafkah adalah hak isteri yang wajib dipenuhi oleh suami. Dalilnya mengacu pada ayat Alquran, hadis Rasulullah Saw, dan ijmak para ulama. Kewajiban nafkah isteri sebagaimana terdefiniskan dalam beberapa dalil hukum di atas menunjukkan bahwa nafkah itu tidak hanya berlaku dan belangsung ketika hubungan pernikahan masih utuh, melainkan suami juga wajib memenuhi nafkah kepada mantan isteri selapas hubungan pernikahan berakhir.

Nafkah yang dimaksud secara terkonsep dalam dua pembagian yaitu, nafkah lahir, dan nafkah batin. Nafkah lahir seperti pemenuhan akan sandang, pangan, dan papan,⁶⁵ dan ulama juga memasukkan obat-obatan sebagai nafkah lahir bagi isteri.⁶⁶ Sementara itu, nafkah batin berupa pemenuhan kebutuhan biologis. Di mana kebutuhan biologis itu tidak hanya wajib diberikan oleh isteri kepada suami saja, tetapi keberlakuannya adalah timbal balik, sehingga suami juga wajib memberi nafkah batin kepada isteri berupa pemenuhan seksual atau biologis is isteri.

2. Pendapat Ulama tentang Nafkah *Māḍiyah* Setelah Perceraian

Nafkah *māḍiyah* secara sederhana dapat dimaknai sebagai nafkah yang telah lewat, nafkah yang lalu atau lampau yang tidak diberikan suami kepada isteri yang menjadi utang bagi suami. Atas dasar itulah, nafkah *māḍiyah* ini juga sering diistilahkan dengan nafkah terhutang. *Term māḍiyah* atau “الْمَاضِيَّةُ” bentuk

⁶⁴Yusuf al-Qaradhawi, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, (Terj: M. Tatam Wijaya), (Jakarta: Qalam, 2017), hlm. 307.

⁶⁵Abū Bakr Jabir al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim*, (Terj: Syaiful, dkk), (Surakarta: Ziyad Books, 2018), hlm. 584.

⁶⁶Yūsuf al-Qaradāwī, *Min Hazā al-Islām Fatāwā Mu'āṣirah*, (Terj: Moh. Suri Sudahri, dkk), Jilid 4, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), hlm. 625: Lihat juga dalam, Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau' al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Terj: Iman Firdausi), (Solo: Tinta Medinam, 2015), hlm. 311-312.

asalnya yaitu “مضى”, artinya pergi, berlalu, lampau atau terdahulu.⁶⁷ Menurut terminologi, nafkah *māḍiyah* adalah nafkah yang telah lalu yang tidak diberikan suami kepada isteri selama masih dalam pernikahan.

Nafkah *māḍiyah* ini terjadi dalam beberapa keadaan. Di antaranya suami memang tidak mau memberikan nafkah kepada isterinya dalam beberapa waktu, padahal ia mampu untuk memenuhinya sebab kelapangan harta baginya. Selain itu, bisa juga disebabkan oleh suami yang dalam keadaan fakir. Dalam kondisi ini, biasanya suami tidak mampu memberikan nafkah isteri dalam beberapa waktu sehingga nafkah isteri yang terlewatkan itu oleh sebagian ulama menjadi utang wajib dibayarkan suami ketika berada dalam kondisi kaya atau mampu. Ada juga sebab di mana suami hilang tanpa jejak, atau suami masuk penjara. Sehingga masa kehilangan suami itu, atau masa di penjara, menjadikan nafkah isteri tidak dipenuhi. Ketika suami sudah kembali baik dari keadaan hilang atau kembali bebas dari penjara, maka nafkah yang beberapa waktu itu menjadi nafkah *māḍiyah* bagi isterinya.⁶⁸

Para ulama tampak berbeda dalam menetapkan apakah nafkah *māḍiyah* ini masih wajib diberikan suami atau tidak. Sebagian ulama memandang bahwa seorang isteri tidak berhak atas nafkah *māḍiyah*. Hal ini seperti disebutkan oleh al-Taḥṭāwī, nafkah isteri yang telah lalu (مضى) terhenti. Artinya tidak menjadi hak bagi isteri untuk dipenuhi suami.⁶⁹ Ibn Qayyim juga memilih pendapat bahwa nafkah isteri yang lampau itu terhenti atau gugur. Ia menjelaskan bahwa nafkah yang lampau itu gugur sebab tidak mungkin si isteri mengambil kembali hak nafkahnya yang lalu. Sementara itu, tidak ada dalil yang rinci tentang nafkah itu wajib diberikan oleh suami.⁷⁰

⁶⁷AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus...*, hlm. 1342-1343.

⁶⁸Lihat dalam, Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 104-105.

⁶⁹Abd al-‘Al al-Taḥṭāwī, *Fath al-Khallāq Syarḥ Fatāwā al-Nabī fī al-Ṭalāq*, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 213.

⁷⁰Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zād al-Ma‘ād fī Hadī Khair al-Ibād*, Juz’ 5, (Beirut: Mu’assasah al-Risālah, 1998), hlm. 450.

Sementara ulama lainnya justru berpandangan bahwa nafkah yang lalu itu masih wajib ditanggung oleh suami, dan menjadi utang baginya. Di antara ulama yang berpendapat nafkah *māḍiyah* tidak gugur adalah Imām al-Nawawī. Dalam kitab “*al-Majmū*”, al-Nawawī mengatakan bahwa nafkah isteri yang lampau (*māḍī*) tidak gugur.⁷¹ Artinya bahwa Imām al-Nawawī memandang nafkah suami yang sudah berlalu atau *māḍiyah* tidak gugur, yaitu suami masih dibebankan untuk memenuhinya yang menjadi utang baginya.

Suami dalam keadaan normal, baik fisik, psikis, dan finansial, wajib untuk memenuhi kebutuhan nafkah sebagai hak utama isteri. Hanya saja, pemenuhan kebutuhan masih diperselisihkan ulama ketika konteksnya suami dalam keadaan fakir. Kondisi fakir di sini, yaitu keadaan suami yang kekurangan dalam hal harta. Dalam kitab “*Aḥkām al-Zawāj*”, Sulaimān al-Asyqar telah mengulas pandangan ulama tentang nafkah suami fakir dengan cukup baik. Menurut mazhab Ḥanafī, suami fakir dibebaskan darinya kewajiban nafkah, hanya saja isteri boleh menetapkan utang bagi suaminya yang fakir, selama suaminya itu tidak mampu membiayai nafkah isteri.⁷² Jadi, nafkah yang tidak diberikan saat suami fakir itu menjadi utang bagi suami, dan kedudukannya akan menjadi nafkah *māḍiyah*.

Menurut mazhab Mālikī, Syāfi’ī, dan Ḥanbalī, suami fakir dibebaskan atau tidak wajib memenuhi nafkah isteri selama dalam masa kefakiran dan kesusahannya. Hanya saja, mereka berbeda apakah nafkah tersebut menjadi utang suami atau tidak.⁷³ Menurut mazhab Syāfi’ī dan Ḥanbalī, nafkah yang tidak dipenuhi suami itu menjadi akan menjadi nafkah *māḍiyah* dan harus dipenuhi dan menjadi utang bagi suami yang wajib ditutupi ketika ia sudah

⁷¹Syarf al-Nawawī, *al-Majmū*, Juz’ 18, (Madinah: Maktabah Salafiyah, t. tp), hlm, 275.

⁷²Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām...*, hlm. 318-319.

⁷³Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), Jilid 2, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016), hlm. 94.

mampu. Sementara itu, menurut mazhab Mālikī kewajiban nafkah suami fakir itu gugur dan tidak ada utang baginya.⁷⁴

Bertolak dari uraian pendapat para ulama di atas, dapat dipahami bahwa nafkah *māḍiyah* dimungkinkan terjadi dalam beberapa hal. *Pertama*, suami sengaja tidak memberikan nafkah kepada isteri dalam beberapa waktu. Nafkah ini pada kedudukannya akan mengarah pada nafkah *māḍiyah*, yaitu nafkah yang lalu yang wajib dipenuhinya. *Kedua*, nafkah *māḍiyah* juga bisa terjadi ketika suami hilang (*ghaib*), atau suami dalam penjara. Nafkah selama suami hilang atau dipenjara itu menjadi *māḍiyah* atau nafkah yang lampau. *Ketiga*, nafkah *māḍiyah* juga bisa terjadi ketika suami dalam keadaan tidak mampu atau fakir. Kondisi ini menjadikan nafkah yang tidak diberikan itu menjadi nafkah *māḍiyah* bagi isterinya. Terhadap tiga bentuk sebab nafkah *māḍiyah* ini, para ulama berbeda menetapkan pemenuhannya. Sebagian ulama memandang nafkah *māḍiyah* tetap wajib dipenuhi oleh suami. Sementara pendapat yang lain menyatakan nafkah *māḍiyah* yang sudah berlaku itu sudah tidak wajib lagi diberikan suami, sebab tidak ada dalil yang tegas tentang hal tersebut.

⁷⁴Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj...*, hlm. 318-319.

BAB TIGA

PELAKSANAAN EKSEKUSI PUTUSAN PEMBERIAN NAFKAH *MĀDIYAH* DI MAHKAMAH SYAR'IIYAH BANDA ACEH

A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh beralamat di Jalan: Jl. RSUD Meuraxa GP. Mibo Banda Aceh, merupakan Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama di Kota Banda Aceh. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ini hadir dengan sejarah panjang, yang sebelumnya dibentuk dari zaman Kesultanan Aceh, Hindia Belanda, hingga masa reformasi Indonesia. Hanya saja, penamaan dan kedudukan Mahkamah Syar'iyah dahulu tidaklah sama seperti yang terlihat seperti sekarang ini.

Keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik di tingkat Kabupaten atau Kota maupun di tingkat provinsi dewasa ini merupakan satu keniscayaan, di mana masyarakat Aceh sejak dahulu telah hidup memberlakukan hukum Islam yang menyatu dengan adat istiadat. Menurut Suadi dan Candra, sejarah masyarakat Aceh sejak dahulu telah tampak bahwa dalam pandangan orang-orang Aceh itu sendiri mengenai keberadaan hukum Islam dan adat tidak dapat dipisahkan. Adat dan agama telah menjadi dua sumber dominan dan mengendalikan gerak hidup rakyat Aceh di masa lampau.⁷⁵ Keterangan tersebut serupa juga diketengahkan oleh Majid, bahwa bagi pemahaman masyarakat

⁷⁵Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 388: Hadi menyatakan, masyarakat Aceh dalam menjalankan syariat Islam dahulu juga tidak dapat terlepas dari pengambilan rujukan hukum adatnya. Inilah barangkali menjadi imbang tentang hukum Islam dan adat di Aceh tidak dapat dipisahkan. Lihat dalam, Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 254: Kesultanan Aceh saat masa lampau dalam menetapkan hukum juga didasarkan pada hukum, adat, reusam, dan qanun, yang kesemuanya berada di bawah naung agama Islam Syariat Nabi. Lihat, Qurrotul Aini, dkk., "Mahkamah Syari'ah di Nanggroe Aceh Darussalam: Dalam Lintas Sejarah dan Eksistensinya". *Jurnal: Yudisia*. Vol. 7, No. 1, (Juni 2016), hlm. 103.

Aceh, syariat Islam dan adat merupakan dua hal yang menyatu, sehingga ada slogan yang menyebutkan: “*hukom ngon adat lagee zat ngoen sifeut*”.⁷⁶ Melekatnya hukum Islam ini dalam masyarakat Aceh tidak hanya dalam masalah perdata semata, tetapi juga dalam urusan ekonomi Islam, pidana Islam, dan hubungan sosial masyarakat lainnya. Ini menjadi bagian dari tintutan lahirnya satu media hukum dalam menyelesaikan masalah hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Pada zaman Kesultanan Aceh, Peradilan Islam telah lahir di Aceh sejak zaman jayanya Kerajaan Aceh. Pada masa itu peradilan dipegang oleh Qaḍī Mālik al-Ādil yang berkedudukan di ibukota kerajaan, Kutaraja. Qaḍī Mālik al-Ādil ini kira-kira dapat disamakan dengan Mahkamah Agung seperti sekarang ini, sebagai Pengadilan Tertinggi. Di masing-masing daerah Ulee Balang terdapat Qaḍī Ulee Balang yang memutuskan perkara di daerahnya yang berkedudukan sebagai pengadilan tingkat pertama. Tingkat Banding terhadap putusan Qaḍī Ulee Balang diajukan ke Qaḍī Mālik al-Ādil.⁷⁷

Di Zaman Hindia Belanda, peradilan agama merupakan bagian dari pengadilan adat, dimana untuk tingkat Ulee Balang ada pengadilan yang diketuai oleh Ulee Balang yang bersangkutan. Sedangkan untuk tingkat *afdeeling* atau *onderafdeeling* ada pengadilan yang bernama “Musapat” yang dikepalai oleh Controleur, dimana Ulee Balang serta pejabat-pejabat yang tertentu menjadi anggotanya. Dalam prakteknya bila perkaranya melulu bersangkutan dengan hukum agama, seringkali diserahkan saja kepada Qaḍī Ulee Balang untuk memutuskannya, tetapi kalau ada sangkut pautnya dengan hukum yang lain dari hukum agama, diketuai sendiri oleh Ulee Balang yang bersangkutan dengan didampingi Qaḍī Ulee Balang dimaksud.⁷⁸

⁷⁶Abdul Majid, *Syariat Islam dalam Realitas Sosial: Jawaban Islam terhadap Masyarakat di Wilayah Syariat*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007), hlm. 2.

⁷⁷Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), hlm. 17.

⁷⁸Diakses melalui: <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/>, tanggal 22 September 2019.

Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, status Pengadilan Agama di Aceh tidak menentu karena tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Namun di beberapa daerah di Sumatera sejak tanggal 1 Agustus 1946, sebagai salah satu hasil revolusi kemerdekaan, telah terbentuk Mahkamah Syar'iyah, antara lain di daerah Aceh, Tapanuli, Sumatera Tengah, Jambi, Palembang dan Lampung. Semua Mahkamah Syar'iyah dimaksud kemudian diakui sah oleh Wakil Pemerintah Pusat Darurat di Pematang Siantar. Pembentukan Mahkamah Syar'iyah di Keresidenan Aceh pada waktu itu hanya didasarkan kepada Kawat Gubernur Sumatera Nomor 189 tanggal 13 Januari 1947 yang waktu itu dijabat oleh seorang tokoh Aceh yaitu Mr. T. Muhammad Hasan, yang disusul dengan Kawat Wakil Kepala Jawatan Agama Propinsi Sumatera No. 226/3/djaps tanggal 22 Pebruari 1947. Adapun mengenai kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh saat itu awalnya didasarkan kepada Kawat Kepala Jawatan Agama Propinsi Sumatera yang ditujukan kepada Jabatan Agama Daerah Aceh di Kutaraja Nomor 896/3/djaps yang intinya bahwa hak Mahkamah Syar'iyah memutus soal- soal tentang:⁷⁹

- a. Nikah, thalaq, rujuk, nafkah dan masalah perkawinan lainnya
- b. Pembahagian pusaka (kewarisan)
- c. Harta wakaf, hibah, sedeqah dan selainnya
- d. Baitul mal.

Dalam perjalanannya Mahkamah Syar'iyah baru memperoleh landasan hukum yang kuat setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Aceh. PP tersebut keluar setelah ada desakan dari tokoh- tokoh Ulama Aceh saat itu kepada pemerintah pusat (Departemen Agama) di Jakarta yang dituangkan dalam suatu Surat Pernyataan, ditandatangani 17 orang tokoh Ulama Aceh yang kebetulan bekerja pada kantor- kantor dalam lingkungan Departemen Agama. Inti dari pernyataan dimaksud adalah mengharap/meminta kepada Kementerian

⁷⁹Diakses melalui: <https://drive.google.com/file/d/0B48qcfhXI7rjRkZCVHFtMmxaQ0k/view>, tanggal 22 September 2019.

Agama agar memperjuangkan dasar hukum (status) Mahkamah Syar'iyah di Daerah Aceh dengan bersungguh- sungguh hingga tercapai, meski dengan jalan menyimpang (*afwijken*) dari prosedur biasa. Setelah lahirnya PP No. 29 Tahun 1957, Mahkamah Syar'iyah Kenegerian dihilangkan, sedangkan Mahkamah Syar'iyah Kewedanaan berubah menjadi Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama.⁸⁰

Peraturan Pemerintah tersebut tidak berumur panjang karena ternyata kemudian daerah- daerah lainnya di Indonesia juga menuntut hal yang sama kepada Pemerintah Pusat agar di daerah mereka juga dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Akhirnya tuntutan daerah lain di luar Jawa dan Madura dipenuhi Pemerintah Pusat dengan dicabut kembali PP Nomor 29 tahun 1957 dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura. Dengan demikian jelaslah bahwa Daerah Aceh sekali lagi merupakan daerah modal untuk terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di daerah- daerah lainnya di Indonesia.

Bila dibandingkan dengan Pengadilan Agama yang telah ada di Jawa dan Madura sejak tahun 1882 dan Kerapatan Qadli di Sebagian Kalimantan Selatan dan Timur yang lahir sejak tahun 1937, maka kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di Luar Jawa dan Madura termasuk di Aceh jauh lebih luas. Diwilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam saat ini terdapat 20 Mahkamah Syar'iyah, Salah satu diantaranya adalah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang Kantornya berada di pusat kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh, dan mewilayahi/Yuridiksi Kota Banda Aceh.

Dengan lahirnya Undang- undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, maka terjadilah sejarah baru bagi peradiln agama

⁸⁰Diakses melalui: <https://drive.google.com/file/d/0B48qcfhXI7rjRkZCVHFtMmxaQ0k/view>, tanggal 22 September 2019.

di Aceh. Karena salah satu lembaga yang harus ada di Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus adalah Peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah. Mahkamah Syar'iyah adalah lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 4 Maret 2003 M/1 Muharram 1424 H sesuai dengan Undang- undang Nomor 18 Tahun 2001, Keppres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Oleh karena Mahkamah Syar'iyah adalah pengalihan wujud dari Pengadilan Agama yang telah ada sebelumnya, maka hingga saat ini ada 20 Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Aceh dan satu Mahkamah Syar'iyah Provinsi selaku pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yakni di Banda Aceh.⁸¹

Adapun Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syariyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang- orang yang beragama Islam di bidang:⁸²

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah

⁸¹Masing-masing Mahkamah Syar'iyah tersebut secara tegas disebutkan dalam Pasal 1 butir 2 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

⁸²Diakses melalui: <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/>, tanggal 22 September 2019.

- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syariah.

Dalam melaksanakan amanat dari Pasal 25 Undang- undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara- perkara pada tingkat pertama dalam bidang:⁸³

- a. Al- Aḥwāl al- Syakhṣiyah
- b. Mu'āmalah
- c. Jināyah

Kekuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional. Lahirnya Undang- undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tidak merubah status dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Namun demikian Undang- undang tersebut mengamanatkan pula untuk membentuk Qanun tentang hukum acara bagi Mahkamah Syar'iyah di Aceh, baik hukum acara perdata Islam maupun hukum acara jinayah Islam. Dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang pemerintahan Aceh Jo. Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang peradilan Syari'at Islam, maka di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan adanya Mahkamah Syar'iyah Provinsi sebagai Pengadilan Agama tingkat Banding dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten Kota sebagai Peradilan Agama tingkat pertama.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang mewilayahi Kota Banda Aceh meliputi 9 Kecamatan dan 90

⁸³Abdul Manan, *Mahkamah...*, hlm. 62: Lihat juga, Erina Pane, "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman". Jurnal: *al- 'Adalah*. Vol. 13, No. 1, (Juni 2016), hlm. 42.

Gampong, dengan jumlah Penduduk 267.340 jiwa laki- laki 138.007, perempuan 129.333 berdasarkan sensus tahun 2014. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di samping menangani perkara perdata juga menangani perkara Jinayat.⁸⁴ Adapun visi Mahkamah Syar'iah Banda Aceh yaitu: “*Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang Agung*”. Dalam menjalan visi tersebut, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Sistem Peradilan
- b. Mewujudkan Pelayanan Prima Bagi Masyarakat Pencari Keadilan
- c. Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan Mahkamah atau Pengadilan Agama tingkat pertama, atau disebut juga dengan nama “Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A” yang menjadi tempat mencari keadilan bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Melihat kewenangan yang dimiliki Mahkamah, termasuk Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1-A, menunjukkan bahwa Mahkaman diberikan kewenangan yang cukup luas, yang dapat menerima dan menyelesaikan perkara di bidang nikah atau perkawinan (*al- aḥwāl al- syakhṣiyah*), perdata (*mu'āmalah*), maupun perkara di bidang tindak pidana (*jināyah*). Salah satu perkara yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah perkara di bidang perkawinan (*al- aḥwāl al- syakhṣiyah*), khususnya masalah eksekusi nafkah yang lampau setelah terjadinya perceraian, yang umum diistilahkan dengan nafkah *māḍiyah*. Untuk lebih jelasnya, masalah ini akan diuraikan dalam sub bahasan selanjutnya.

B. Prosedur Permohonan Eksekusi Putusan Nafkah *Māḍiyah* di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Upaya Pelaksanaan Eksekusi Putusan Nafkah

⁸⁴Diakses melalui: <https://ms-bandaaceh.go.id/sejarah/>, tanggal 22 September 2019.

Pelaksanaan putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah di seluruh wilayah hukum Aceh, bahkan dapat dikatakan dalam pelaksanaan putusan pengadilan di seluruh wilayah hukum Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu pelaksanaan putusan secara suka rela dan pelaksanaan putusan dengan mekanisme eksekusi oleh pengadilan. Menurut Amran Suadi, selaku Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, titik tekan pelaksanaan putusan sejatinya adalah pelaksanaan secara sukarela. Hanya saja, pada kenyataannya, prevalensi pelaksanaan secara sukarela tidak menunjukkan angka yang signifikan dalam realitanya.⁸⁵ Jadi, sejatinya pihak tergugat boleh jadi tidak mau memenuhi atau melaksanakan putusan secara suka rela. Dalam keadaan inilah upaya yang dilakukan harus dengan eksekusi.

Terkait dengan prosedur permohonan eksekusi putusan nafkah *māḍiyah* pasca perceraian di pengadilan dibedakan menjadi dua kategori, yaitu perceraian sebab cerai talak dan cerai gugat. Hal ini juga berlaku di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dalam konteks cerai talak, prosedur yang dilakukan biasa diajukan isteri saat proses jawab menjawab di persidangan. Dalam proses ini, pihak isteri yang keberatan dapat meminta dalam jawabannya tentang nafkah *māḍiyah*. Hal ini telah diuraikan secara panjang oleh Muthmainnah, selaku hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Menurutnya nafkah *māḍiyah* adalah nafkah lalu yang menjadi kewajiban suami dan sebagai hak isteri yang tidak diberikan oleh suami.⁸⁶ Adapun kasus gugatan nafkah *māḍiyah* dalam kasus cerai talak dapat dipahami dalam keterangannya sebagai berikut:

“Misalnya dalam kasus cerai talak dilakukan, ada proses jawab menjawab perkara, dan biasanya dalam proses jawab menjawab itu si isteri misalnya meminta beberapa hal termasuk nafkah yang lalu selama 10 (sepuluh) bulan, dengan jumlah 1 (satu) juta per bulan misalnya, dan

⁸⁵Amran Suadi, “The Role of Religious Court in Women and Children Rights Protection Through Partial and Executable Decision”. Jurnal: *Hukum dan Peradilan*. Volume 7, Nomor 3, (November 2018), hlm. 367.

⁸⁶Hasil wawancara dengan Dra. Muthmainnah, SH., M.Ag, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 17 Juli 2019.

dikabulkan oleh hakim maka dituangkan dalam putusan, dengan petitum seperti memberi izin kepada pemohon (suami) mengucapkan ikrar talak, menghukum pemohon (suami) membayar nafkah *māḍiyah* kepada isteri (termohon) sejumlah 10 (sepuluh) juta rupiah hasil akumulasi 10 (sepuluh) bulan tadi, dan uang ini harus dibayar pada saat ikrar talak diucapkan. Setelah diputus, kemudian 14 (empat belas) hari yang akan datang maka putusan itu sudah berkekuatan hukum putusan. Maka dipanggil lagi itu pemohon dan termohon untuk sidang ikrar talak misalnya minggu depan. Pada saat ikrar talak itu nanti, ditanya oleh hakim pemohonnya itu apakah dibawa uang yang 10 (sepuluh) juta tersebut, jika tidak dibawa maka hakim menanyakan kepada termohon (isteri) apakah mau untuk tidak dibayar, tidak mau misalnya dijawab oleh isteri. Maka perkara tersebut ditunda oleh hakim dan tidak bisa diputus ikrar talak hari itu. Kemudian hakim menanyakan kembali kepada suami kapan sanggup membayarnya, misalnya minggu depan dan sidang ditunda hingga minggu depan untuk suami membawa uang itu. Selanjutnya, apabila di sidang itu ternyata tidak juga dibawa oleh suami, atau dibawa cuma 5 (lima) juta, kemudian hakim menanyakan kepada isteri apakah mau, jika mau 5 (lima) maka ikrar talak dapat diucapkan dan dianggap sudah terbayar lunas. Namun jika isteri tidak mau, kan tidak mungkin sidang ditunda-tunda terus. Sidang itu ada batas waktunya yaitu 6 (enam) bulan sejak dipanggil pertama untuk ikrar. Jika nafkah tersebut juga tidak dibayarkan, maka putusan ini gugur, dan keduanya masih dianggap suami isteri. Kalau tidak bayar nggak bakalan cerai, dan itulah konsekuensinya”⁸⁷.

Mencermati keterangan di atas, dapat diketahui prosedur gugatan nafkah *māḍiyah* dalam kasus cerai talak dilakukan dalam proses pelaksanaan talak di hadapan mahkamah. Saat proses masa persidangan berlangsung, pihak isteri yang merasa dirugikan atas nafkah dapat memasukkan permohonan nafkah yang lalu atau *māḍiyah* dalam perkara tersebut. Apabila permohonan nafkah *māḍiyah* dikabulkan, maka wajib dipenuhi suami saat ikrar talak dibacakan. Ketika suami tidak menghendaknya, pihak pengadilan dapat menunda ikrar talak dengan masa waktu maksimal 6 (enam) bulan. Konsekuensi dari tidak dipenuhinya nafkah tadi maka permohonan cerai talak yang diajukan suami itu tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dikabulkan. Untuk itu, tahapan prosedur eksekusi

⁸⁷Hasil wawancara dengan Dra. Muthmainnah, SH., M.Ag, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 17 Juli 2019.

nafkah *māḍiyah* dalam kasus cerai talak dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Isteri dapat meminta atau memohon nafkah *māḍiyah* dalam cerai talak
- b. Jika pengadilan mempertimbangkan nafkah tersebut, maka dapat dimuat dan dikabulkan dalam petitum putusan
- c. Pemberian nafkah *māḍiyah* itu dilakukan pada sidang berikutnya, yaitu pembacaan ikrar talak
- d. Jika suami tidak memenuhinya, atau tidak dapat dieksekusi dalam waktu dekat, maka sidang ditunda hingga pihak suami mampu membayar nafkah tersebut, hanya saja dengan batasan waktu selama 6 (enam) bulan sejak dipanggil pertama untuk ikrar
- e. Jika suami tidak mampu, sementara isteri tetap dalam pendiriannya untuk dipenuhi gugatan nafkah *māḍiyah*, maka permohonan cerai talak gugur atau ditolak. Dalam hal ini, satu sisi nafkah *māḍiyah* tidak dapat dieksekusi. Di sisi lain, pernikahan atau hubungan mereka tidak dapat diceraikan dengan talak.

Tidak dipenuhinya nafkah *māḍiyah* menurut Muthmainnah karena pihak suami tidak mampu memenuhinya.⁸⁸ Keterangan serupa juga dijelaskan oleh Budiman, juga selaku hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bahwa tidak dipenuhinya nafkah *māḍiyah* bagi si isteri kadang-kadang memang tidak mampu dan tidak sanggup. Ia juga menjelaskan bahwa penentuan jumlah nafkah tersebut memang disesuaikan dengan kemampuan suami. Hakim melihat pekerjaan dan memastikan jumlah penghasilan suami. Dengan begitu, besaran nafkah *māḍiyah* ini harus betul-betul ditetapkan kepada kemampuan suami, juga atas timbangan kebutuhan isteri.⁸⁹

⁸⁸Hasil wawancara dengan Dra. Muthmainnah, SH., M.Ag, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 17 Juli 2019.

⁸⁹Hasil wawancara dengan Drs. H. Idris Budiman, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 17 Juli 2019.

Prosedur kedua yaitu cerai gugat. Terkait prosedur eksekusi nafkah yang lalu atau *māḍiyah* yang digugat isteri bersama-sama dengan cerai gugat yang ia ajukan, hal ini lebih rumit dibandingkan dengan eksekusi dalam kasus cerai talak. Pihak isteri dapat mengajukan gugatan nafkah *māḍiyah* bersama-sama dengan gugatan keinginan cerai kepada suaminya. Dalam kondisi ini, prosedurnya juga sama, yaitu hakim melihat kondisi suami, pekerjaan dan penhasilannya, sehingga besaran nafkah yang dituntut dapat disesuaikan dengan penghasilan suami dan juga kebutuhan isteri. Yang membedakan adalah pelaksanaan lanjutan bagi suami yang tidak suka rela menjalankan putusan. Dalam kasus ini menurut Budiman harus dilakukan upaya eksekusi terhadap putusan, dan sebelumnya harus ada permohonan eksekusi yang diajukan isteri. Jika tidak ada permohonan eksekusi, maka gugatan nafkah *māḍiyah*.⁹⁰

Muthmainnah menyatakan pelaksanaan eksekusi gugatan nafkah *māḍiyah* dalam kasus cerai gugat cukup jarang dibandingkan dengan kasus cerai talak. Namun, mengenai prosedur dan upaya eksekusi nafkah tersebut biasanya didahului oleh ketidak bersediaan pihak suami memenuhi putusan. Artinya, suami tidak secara suka rela menjalankan isi putusan nafkah *māḍiyah*. Dalam kondisi inilah, permohonan eksekusi nafkah *māḍiyah* dapat diajukan oleh isteri. Setelah ada permohonan, maka yang harus dilakukan adalah memenuhi biaya eksekusi, *aanmaning* atau pemanggilan pihak tereksekusi (suami) untuk kemudian dapat menjalankan isi putusan tentang nafkah *māḍiyah*, hingga pada pelaksanaan lelang.⁹¹ Secara rinci, prosedur dan upaya eksekusi nafkah *māḍiyah* dalam kasus cerai gugat adalah sebagai berikut:

- a. Jika suami tidak secara suka rela menjalankan isi putusan nafkah *māḍiyah*, maka isteri dapat mengajukan permohonan eksekusi ke

⁹⁰Hasil wawancara dengan Drs. H. Idris Budiman, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 17 Juli 2019.

⁹¹Hasil wawancara dengan Dra. Muthmainnah, SH., M.Ag, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 17 Juli 2019: Hasil wawancara dengan Drs. H. Idris Budiman, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, tanggal 17 Juli 2019.

- pengadilan dengan memenuhi semua persyaratan seperti membayar biaya eksekusi
- b. Setelah ada permohonan, maka tahapan selanjutnya adalah *aanmaning*, yaitu pemanggilan suami oleh pengadilan
 - c. Baik suami memenuhi panggilan atau tidak, maka pengadilan dapat menetapkan sita eksekusi dan bersamaan dengan penetapan perintah eksekusi
 - d. Bila yang akan dieksekusi itu berupa harta barang, maka akan dilelang hingga memenuhi besaran jumlah nafkah *māḍiyah* yang diputus oleh hakim

Tahapan-tahapan di atas barangkali berlaku sama yang dijalankan oleh Mahkamah Syar'iyah atau pengadilan agama di Indonesia. Hal ini sejalan dengan keterangan Abdul Manan, bahwa eksekusi pembayaran nafkah *mut'ah*, nafkah nafkah iddah ataupun terhutang (*māḍiyah*) di Pengadilan Agama akan melalui beberapa tahapan yaitu permohonan eksekusi, membayar biaya eksekusi, *aanmaning*, penetapan sita eksekusi, penetapan perintah eksekusi, pengumuman lelang, permintaan lelang, pendaftaran permintaan lelang, penetapan hari lelang, pembeli lelang dan menentukan pemenang, pembayaran harga. Tata cara tersebut dilakukan agar sesuai peraturan yang ada sehingga tidak melanggar hukum serta lebih memudahkan dan mampu memenuhi hak-hak isteri setelah perceraian.⁹²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa prosedur dan upaya eksekusi nafkah *māḍiyah* pasca perceraian dibedakan dalam dua kriteria. Kriteria pertama yaitu kasus cerai talak. dalam cerai talak, jika suami tidak mau memberi atau memenuhi isi putusan secara suka rela, maka langkah yang ditempuh adalah menunda persidangan hingga suami mampu memenuhinya, dengan batas waktu yang ditentukan adalah selama enam bulan. Jika nafkah

⁹²Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kecana Prenada Media Group, 2005), hlm. 320-325.

māḍiyah tetap tidak dipenuhi atau ditunaikan, maka kehendak suami menceraikan isteri tidak dapat diputus.

Kriteria kedua adalah cerai gugat. Dalam cerai gugat, suami yang tidak memenuhi isi putusan nafkah *māḍiyah*, maka isteri dapat melakukan upaya pengajuan permohonan eksekusi, kemudian pihak pengadilan dapat melakukan tindakan pemanggilan suami atau *aanmaning*, jika tetap tidak dipenuhi maka pengadilan dapat menyita barang berharga milik suami untuk kemudian dilakukan tahapan pelelangan. Jadi dapat dipahami bahwa dalam kasus cerai gugat ini, mau tidak mau suami wajib melaksanakan putusan, jika tidak maka pihak pengadilan secara hukum dapat melakukan sita dan pelelangan terhadap harta suami.

C. Analisis Hukum Islam terhadap Eksekusi Nafkah *Māḍiyah*

Nafkah *māḍiyah* atau nafkah yang lalu menjadi bagian yang tidak terpisah dengan kajian nafkah suami baik semasa hubungan pernikahan masih utuh ataupun sudah bercerai. Hal ini menimbang kewajiban memenuhinya lantaran nafkah itu berlaku baik kepada suami yang miskin atau kaya, dan menjadi utang bidang tidak ditunaikan. Dalam kasus perceraian misalnya, terkadang suami berada dalam kondisi sulit ekonomi, sehingga nafkah isteri saat hubungan nikah masih utuh justru tidak terpenuhi. Ketika perceraian terjadi, isteri dapat meminta atau menggugat nafkah tersebut sebagai nafkah *māḍiyah*, yaitu nafkah yang lalu yang tidak diberikan suami kepada isterinya. Oleh sebab itu, pelaksanaan nafkah ini wajib dipenuhi suami.

Terkait dengan eksekusi nafkah *māḍiyah*, hukum Islam menetapkan asalnya berlaku ketika ada tuntutan dari isteri. Jika tidak ada tuntutan dari isteri, maka nafkah *māḍiyah* itu dipandang gugur, alasannya disebabkan karena isteri dipandang telah rela atas ketiadaan nafkah dari suaminya saat itu. Hanya jasa, jika mantan isteri menuntut nafkah itu, hakim dapat menetapkan dan memutus dengan jalan membebankan kepada suami untuk memenuhi nafkah *māḍiyah* isterinya. Nafkah yang telah lampau atau *māḍiyah* tidak gugur dan dapat

ditetapkan oleh mahkamah atau badan peradilan. Hanya saja, jika isteri membebaskan nafkah tersebut, maka pembebasan nafkah itu menjadi salah satu sebab gugurnya nafkah.⁹³ Artinya, jika isteri merelakan nafkah yang telah lalu tidak dibayar oleh suami, maka nafkah tersebut menjadi gugur. Sebab, kerelaan dan pembebasan nafkah itu menjadi salah satu gugurnya kewajiban nafkah dari suami kepada isterinya.

Menurut al-Rāfi'ī, salah seorang ulama kalangan Syāfi'iyyah, dalam kitabnya "*al-Azīz*" yang merupakan penjelasan dari kitab "*al-Wajīz*" karya Abū Ḥāmid al-Ghazālī, menjelaskan bahwa nafkah *māḍiyah* atau nafkah yang telah lalu merupakan nafkah yang tidak digugurkan dari kewajiban suami. Dapat ditetapkan bagi pihak isteri untuk menggugat hak nafkahnya.⁹⁴ Jadi, nafkah *māḍiyah* di sini berlaku ketika ada gugatan dari pihak isteri. Gugatan ini penting untuk kemudian menjadi bahan bagi hakim memutus nafkah *māḍiyah*. Boleh dikatakan penetapan nafkah *māḍiyah* ini harus didahului oleh gugatan kepada mahkamah. Kaitan dengan hal ini, al-Mardāwī juga menyatakan bahwa tidak ada nafkah *māḍiyah* kepada isteri jika tidak diputus oleh hakim sebagai sebuah kewajiban yang dipenuhi bekas suami kepadanya.⁹⁵ Jadi, cukup terang dipahami penetapan nafkah *māḍiyah* dalam Islam harus dilakukan melalui prosedur gugatan isteri kepada mahkamah, dan hakim dapat menerima dan memutuskan nafkah tersebut wajib ditanggung oleh bekas suami.

Eksekusi nafkah *māḍiyah* dalam dimensi hukum Islam memang tidak begitu runtut sebagaimana yang berlaku di Mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama dewasa ini. Misalnya, hukum Islam tidak sampai pada pengaturan sita atau pelelangan sebagaimana yang berlaku di Mahkamah

⁹³Lihat dalam, Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 104-105.

⁹⁴Abdulkarīm al-Rāfi'ī, *Azīz Syarḥ al-Wajīz*, Juz' 10, (Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 63.

⁹⁵Alā'uddīn al-Mardāwī, *al-Inṣāf fī Ma'rifah al-Rājih min al-Khilāf*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2004), hlm. 1632.

Syar'iyah Banda Aceh terdahulu. Hanya saja, poin inti dalam hukum Islam bahwa pemimpin atau hakim dapat menetapkan satu kebijakan, termasuk misalnya kebijakan tentang sita harta suami dan melelang harta itu untuk kemudian dana hasil lelang itu diberikan kepada bekas isteri. Kebijakan semacam ini meski tidak disebutkan secara jelas dalam Alquran dan hadis, juga tidak ditemukan dalam pendapat para ulama klasik dulu, tidak menuntup kemungkinan keberadaannya dapat diberlakukan dengan asas menciptakan kemaslahatan. Semua tindakan dan kebijakan pemimpin atau hakim harus dilakukan dengan rujukan kemaslahatan, sebagaimana salah satu kaidah fikih menyebutkan:

تَصَرُّفَ الْإِمَامِ عَلَى الرُّعْيَةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ.⁹⁶

“Ketetapan atau kebijakan pemerintah dibangun dengan pertimbangan kemaslahatan”.

Bertolak dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa eksekusi nafkah *māḍiyah* dalam pandangan Islam bisa dilakukan dengan gugatan pihak isteri kepada pengadilan, kemudian hakim pengadilan dapat memeriksa, menetapkan besaran jumlah nafkah *māḍiyah* yang disesuaikan dengan kemampuan suami, juga melihat pada kebutuhan isteri. Eksekusi nafkah *māḍiyah* dapat dilakukan oleh pihak pengadilan sebagaimana yang berlaku dalam eksekusi nafkah *māḍiyah* di Mahkamah Syar'iyah dewasa ini. Hal ini menimbang bahwa pemimpin atau hakim dapat membuat kebijakan eksekusi nafkah *māḍiyah* berlandaskan dengan asa kemanfaatan dan kemaslahatan.

⁹⁶Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh Syāfi'iyyah*, Juz' 1, (Riyad: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1997), hlm. 202: Kaidah tersebut dapat pula ditemukan dalam beberapa literatur lain, misalnya dalam, Abd al-Majīd Jam'ah al-Jazā'irī, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Bairut: Dār Ibn al-Qayyim, 1991), hlm. 440: Lihat juga dalam, Quṭb al-Raisūnī, *Qā'idah Taṣarruf al-Imām 'alā al-Ru'iyah Manūṭ bi al-Maṣlahah*, (Mesir: Dār al-Kalimah, 2012), hlm. 5-6.

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab empat, merupakan bab penutup, yakni hasil ini dari analisa yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini disusun dengan dua poin yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu beberapa poin penting terkait jawaban singkat atas temuan penelitian, khususnya mengacu pada pertanyaan yang telah diajukan sebelumnya. Adapun saran dikemukakan dalam kaitan dengan masukan-masukan yang diharapkan dari berbagai pihak terkait, baik secara khusus dalam kritik dan saran tentang teknik dan isi penelitian, maupun dalam hubungannya dengan tema dan fokus penelitian. Masing-masing uraiannya dapat dikemukakan dalam poin-poin berikut ini:

A. Kesimpulan

Mencermati dan menganalisa pokok penelitian ini, berikut dengan mengacu pada pertanyaan yang diajukan, maka dapat disarikan beberapa kesimpulan dalam poin berikut:

1. Prosedur dan upaya permohonan eksekusi putusan nafkah *māḍiyah* dan pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dibedakan dalam dua bentuk perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam cerai talak, eksekusi putusan nafkah dilakukan pada saat pembacaan ikrar talak. Suami yang tidak mau memenuhi nafkah *māḍiyah* berimplikasi pada permohonan talak tidak dapat diputuskan. Dalam kasus cerai gugat, gugatan isteri atas nafkah yang tidak dipenuhi suami dapat dilakukan upaya hukum berupa mengajukan permohonan eksekusi. Tahapannya adalah: (1) isteri mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, (2) membayar biaya eksekusi, (3) *aanmaning*, (4) suami dan isteri memenuhi panggilan pengadilan, (5) pengadilan menetapkan sita eksekusi, (6) pengadilan menetapkan perintah eksekusi, (7) pelelangan.

2. Eksekusi nafkah *māḍiyah* dalam pandangan Islam bisa dilakukan dengan gugatan pihak isteri kepada pengadilan, kemudian hakim pengadilan dapat memeriksa, menetapkan besaran jumlah nafkah *māḍiyah* yang disesuaikan dengan kemampuan suami, juga melihat pada kebutuhan isteri. Eksekusi nafkah *māḍiyah* dapat dilakukan oleh pihak pengadilan sebagaimana yang berlaku dalam eksekusi nafkah *māḍiyah* di Mahkamah Syar'iyah, dengan pertimbangan asas kemanfaatan dan kemaslahatan.

B. Saran-Saran

Mencermati masalah penelitian ini, juga merujuk pada kesimpulan sebelumnya, maka dapat disajikan beberapa poin masukan dan saran, yaitu sebagai berikut:

1. Perlu ada perhatian lebih jauh dari masyarakat untuk memenuhi nafkah isteri, baik sebelum perceraian maupun setelahnya, termasuk dalam masalah nafkah *māḍiyah*. Hal tersebut dikarenakan kewajiban agama untuk dipenuhi dengan baik. Selain itu, masyarakat muslim laki-laki harus memenuhi tuntutan nafkah isteri, karena nafkah adalah hak isteri yang wajib ditunaikan suami.
2. Bagi Mahkamah Syar'iyah, hendaknya dapat menetapkan eksekusi nafkah *māḍiyah* dalam kasus cerai talak, hal tersebut dilakukan agar hak-hak isteri dapat diberikan secara baik. Selain itu, Mahkamah Syar'iyah hendaknya mempertimbangkan pula keadaan ekonomi suami dalam menjatuhkan putusan nafkah *māḍiyah*, termasuk memperhatikan besaran nafkah yang harusnya diperoleh oleh pihak isteri. Dengan begitu, keadilan bagi kedua belah pihak dapat dipenuhi dengan baik.
3. Bagi akademisi, praktisi hukum, dan instansi terkait dapat mengajukan telaah ulang mengenai nafkah *māḍiyah* dalam perspektif kekinian. Temuan-temuan ini nantinya dapat dijadikan sebagai bahan dan referensi lanjutan terhadap penyelesaian persoalan nafkah *māḍiyah* ke depan.

DAFTARPUSTAKA

- A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010.
- AB. Susanto, *Super Leadership: Leading Others to Lead*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Abd al-'Āl al-Ṭaḥṭāwī, *Faḥ al-Khallāq Syarḥ Fatāwā al-Nabī fī al-Ṭalāq*, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2004.
- Abd al-Majīd Jam'ah al-Jazā'irī, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Bairut: Dār Ibn al-Qayyim, 1991.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Majid, *Syariat Islam dalam Realitas Sosial: Jawaban Islam terhadap Masyarakat di Wilayah Syariat*, Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2007.
- Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam Politik Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- _____, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- _____, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Cet 7, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Abdulkarīm al-Rāfi'ī, *Azīz Syarḥ al-Wajīz*, Juz' 10, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1997.
- Abdurrahmān al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, Terj: Faisal Saleh, Cet. 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Abī Bakr al-Qurṭubī, *al-Jāmi' al-Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 21, Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2006.
- Abī Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1420.
- Abu Ahmad Najih, *Fikih Mazhab Syafi'i*, Cet. 2, Jakarta: Marja, 2018.
- Abū Bakr Jabir al-Jazā'irī, *Minhāj al-Muslim*, Terj: Syaiful, dkk, Surakarta: Ziyad Books, 2018.
- Abū Ḥāmid al-Ghazālī, *al-Wasīṭ fī al-Mazhab*, Juz 6, Mesir: Dār al-Salām, 1997.

- Ahmed al-Dawoody, *The Islamic Law of War*, Terj: Ayu Novika Hidayati, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Alā'uddīn al-Mardāwī, *al-Inṣāf fī Ma'rifah al-Rājiḥ min al-Khilāf*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2004.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Edisi Pertama, Cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Amirul Hadi, *Aceh: Sejarah, Budaya, dan Tradisi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*, Cet. 4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- _____, "The Role of Religious Court in Women and Children Rights Protection Through Partial and Executable Decision". *Jurnal: Hukum dan Peradilan*. Volume 7, Nomor 3, November 2018.
- _____, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- AW. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 2007.
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Erina Pane, "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman". *Jurnal: al-'Adalah*. Vol. 13, No. 1, Juni 2016.
- Etin Anwar, *Jati Diri Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan Pustaka, 2017).
- Hubairah al-Baghdādī, *al-Ijmā' al-A'immaḥ al-Arba'ah wa Ikhtilāfuhum*, Jilid 2, Tp: Dar al-'Ulla, 2009.
- Ibn 'Ābidīn, *Radd al-Muḥtār*, Juz' 4, Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutb, 2003.
- Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 12, Riyadh: Dar Tayyibah, 2005.

- Ibn Ḥazm, *Marātib al-Ijmā'*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1998.
- Ibn Manẓūr al-Ifrīqī, *Lisān al'Arb*, Juz' 12, Kuwait: Dār al-Nawādir, 2010.
- Ibn Munẓir, *al-Ijmā'*, Bairut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 1985.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwud*, Juz 6, Madinah: Maktabah al-Salafiyyah, 1968.
- _____, *Zād al-Ma'ād fī Hadī Khair al-'Ibād*, Terj: Masturi Irham., dkk, Jilid 5, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Ibn Qudāmah, *al-Mughnī Syarḥ al-Kabīr*, Juz' 8, Bairut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1983.
- _____, *al-Muqni' fī Fiqh al-Imām Aḥmad bin Ḥambal al-Syaibānī*, Jeddah: Maktabah al-Suwādī, 2000.
- Ibn Rusyd al-Qurṭubī, *al-Muqaddimāt*, Juz' 1, Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1988.
- _____, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Terj: Fuad Syaifudin Nur, Jilid 2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2016.
- Ibn Sa'īd al-Qaḥṭānī, *Mausū'ah al-Ijmā' fī al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3, Masir: Dar al-Huda al-Nabawi, 2013.
- Imad Zakī al-Barūdī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm li al-Nisā'*, Terj: Tim Penerjemah Pena, Jilid 1, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013.
- Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah: Aspek Perikatan, Prosedur Pembebanan, dan Eksekusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2010.
- Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Asybah wa al-Nazā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh Syāfi'iyyah*, Juz' 1, Riyad: Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1997.
- Khaṭīb al-Syarbīnī, *Mughnī al-Muhtāj*, Juz' 4, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2000.
- Khoirul Anwar, *Peran Pengadilan dalam Arbitrase Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Krishna Daswara, dkk., *Bahasa Sastra*, Bandung: Institut Teknologi Bandung, 1991.
- M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir: Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Ayat-Ayat Alquran*, Cet. 3, Tangerang: Lentera Hati, 2015.
- Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Badilag, 2013.
- Muhammad ‘Amīm al-Barkatī, *al-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah: Mu’jam Yasyrah al-Fāz al-Muṣṭalah ‘Alaihā baina al-Fuqahā’ wa al-Uṣūliyyīn*, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Muhammad al-Jurjānī, *Mu’jam al-Ta’rīfāt*, Mesir: Dār al-Faḍīlah, 2004.
- Muhammad bin al-Ḥasan al-Syaibānī, *al-Aṣl*, Jilid 10, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2012.
- Muhammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Riyadh: Bait al-Afkār, 1998.
- Muṣṭafā Dib al-Bughā, *al-Taḏīb fī Adillah Matn al-Ghāyah wa al-Taqrīb*, Terj: Toto Edidarmo, Cet. 2, Jakarta: Mizan Publika, 2017.
- Qurrotul Aini, dkk., “Mahkamah Syari’ah di Nanggroe Aceh Darussalam: Dalam Lintas Sejarah dan Eksistensinya”. Jurnal: *Yudisia*. Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Quṭb al-Raisūnī, *Qā’idah Taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ru’iyyah Manūṭ bi al-Maṣlahah*, Mesir: Dār al-Kalimah, 2012.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Agama Islam*, (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2017.
- Syarf al-Nawawī, *al-Majmū’*, Juz’ 18, Madinah: Maktabah Salafiyyah, t. tp.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008.
- Umar Sulaimān al-Asyqar, *Aḥkām al-Zawāj fī Ḍau’ al-Kitāb wa al-Sunnah*, Terj: Iman Firdausi, Solo: Tinta Medinam, 2015.
- Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Syāfi’ī al-Muyassar*, Terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, Jilid 2, Cet. 3, Jakarta: Almahira, 2017.
- _____, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, jilid 10, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Whinbo Pitoyo, *Strategi Jitu Memenangi Perkara Perdata dalam Praktik Peradilan*, Jakarta: Visimedia, 2012.

Wizārah al-Auqāf, *Mausū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz' 29, Kuwait: Wizārah al-Auqāf, 1995.

Yūsuf al-Qaraḍāwī, *Madkhal li Dirāsah al-Syarī'ah al-Ilāmiyyah*, Terj: Ade Nurdin dan Riswan, Bandung: Mizan Pustaka, 2018.

_____, *al-Halāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*, Terj: M. Tatam Wijaya, Jakarta: Qalam, 2017.



KUISIONER ATAU PERTANYAAN PENELITIAN

1. Apa yang dimaksud dengan nafkah *maḍiyah*?
2. Prosedur permohonan eksekusi putusan nafkah *maḍiyah* di MS Banda Aceh?
3. Berapa kasus putusan eksekusi nafkah *maḍiyah* di MS Banda Aceh?
4. Bagaimana upaya pelaksanaan eksekusi putusan nafkah *maḍiyah* di MS Banda Aceh?
5. Faktor apa saja yang menyebabkan suami tidak memenuhi tuntutan putusan nafkah *maḍiyah* yang diputus MS Banda Aceh?
6. Apa saja yang menjadi pertimbangan hakim MS Banda Aceh dalam menetapkan eksekusi nafkah *maḍiyah*?
7. Apakah pertimbangan hakim MS Banda Aceh dalam memutus eksekusi nafkah *maḍiyah* merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan fikih?
8. Bagaimana tindakan hakim MS Banda Aceh terhadap pihak suami tidak memenuhi tuntutan eksekusi nafkah *maḍiyah*?

YANG HARUS DI WAWANCARA:

- a. Ketua hakim
- b. Hakim Anggota
- c. panitra

DALAM MELAKUKAN WAWANCARA YANG HARUS DILAKUKAN:

1. Menanyakan nama dan jabatan
2. Menanyakan pertanyaan wawancara
3. Merekam selama wawancara
4. Meminta foto sebagai data



DOKUMENTASI FOTO WAWANCARA



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Dwi Mekar Suci
Tempat, Tanggal Lahir : Suaq Bakung, 22 Desember 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Suaq Bakung, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh
Selatan

RIWAYAT PENDIDIKAN

Sekolah Dasar : SDN 1 Kandang
Sekolah Menengah Pertama : SMPN 1 Kluet Selatan
Sekolah Menengah Atas : SMAN 1 Kluet Selatan
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas
Syari'ah Dan Hukum

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Agusli
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : Sarnida
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Suaq Bakung, Kec. Kluet Selatan, Kab. Aceh
Selatan

Banda Aceh, 4 Januari 2020
Penulis,

Dwi Mekar Suci